

SKRIPSI

**PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, DAN PAJAK REKLAME TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BANDA
ACEH DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**



Disusun Oleh :

**INTAN NOVIA. ZK
NIM. 190602326**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023/1445 H**

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Intan Novia. Zk
NIM : 190602326
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 November 2023



Yang Menyatakan,

Intan Novia. Zk

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

INTAN NOVIA. ZK

NIM. 190602326

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,




Hafiizh Maulana, SP.,S.HI.,ME
NIP. 199001062023211015

Pembimbing II,



Hafidhah, S.E.,M.Si.,Ak.CA
NIP. 198210122023212028

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP.197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

INTAN NOVIA. ZK

NIM. 190602326

Telah disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 04 Desember 2023 M
20 Jumadil Awal 1445 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Hafiih Maulana, SP.,S.HI.,ME

NIP. 199001062023211015

Sekretaris,



Hafidhah, S.E.,M.Si.,Ak.CA

NIP. 198210122023212028


Penguji I,



Ana Fitria, S.E., M.Sc

NIP. 199009052019032019

Penguji II,



Mursalmina, M.E

NIP.199211172020121011

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Intan Novia. Zk
NIM : 190602326
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : 190602326@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan memublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 November 2023

Penulis

Intan Novia. Zk
NIM.190602326

Pembimbing I

Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME
NIP. 199001062023211015

Pembimbing II

Hafidhah, S.E., M.Si., Ak.CA
NIP. 198210122023212028

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dengan suatu urusan, maka kerjakan dengan sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap.”
(QS. Al-Insyirah [94]: 6- 8).*

*“Tidak ada kata menyerah dalam hidup ini,
teruslah berusaha semaksimal mungkin
dan selalu berdoa kepada yang maha kuasa.
Percayalah, Allah bersama orang-orang yang sabar dan bertawakkal
kepada-Nya.”*

*Alhamdulillahirabbil’alamin
Segala puji bagi Allah SWT yang telah mendengarkan setiap doaku
Atas izinmu Ya Allah, perjuangan yang ku raih
dan perjalanan yang kutempuh
Walau terkadang ku tersandung dan terjatuh
Namun, semangatku tak pernah pudar dan jiwaku tak pernah rapuh
Demi menggapai cita-cita.....
Hari ini sebuah cita-cita dalam kehidupan dunia telah kuraih
Dengan harapan dapat membawa kebaikan di dunia-akhiratku
Walau hanya setetes ilmu yang kuperoleh
dari samudera-Mu yang sangat luas
Segala keberhasilan dan apa yang telah ku dapat ini
semata-mata karena kehendak-Mu.....*

*Untuk Keluargaku Tersayang.....
Kupersembahkan karya tulis ini sebagai lambang baktiku
Dengan rasa hormat dan kasih sayang
Kepada Ayahanda tercinta Zainal Abidin dan
Ibunda tercinta Kemala Wati, S.Pdi
Dan juga untuk adikku tersayang M.Ouzhika Rahman,
Rizky Maulana, dan Rayyan Azka.
Kalianlah yang selalu menjadi semangatku.....*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Banda Aceh (Tahun 2008-2022)”***. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, kesilapan, kesulitan bahkan jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, Lc.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Bapak Hafiizh Maulana, SP.,S.HI.,ME selaku Ketua Laboratorium sekaligus pembimbing I dan Ibu Hafidhah, S.E.,M.Si.,Ak.CA selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan ilmu, meluangkan waktu, serta tak bosan-bosannya memberi arahan dan nasehat kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Seluruh staff dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah, terima kasih atas ilmu yang telah bapak-ibu berikan kepada penulis.
5. Teristimewa kedua orang tua tersayang dan tercinta. Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Kemala Wati, S.Pd yang selalu memberikan limpahan cinta dan kasih sayang tiada tara, yang tiada hentinya mendoakan penulis agar penulis selalu memperoleh yang terbaik, yang selalu memberikan semangat dan dukungan secara moral, secara finansial kepada penulis serta semua yang telah diberikan selama ini dan tak ternilai harganya. Terimakasih telah membesarkan, mendidik dan

mengajarkan banyak hal kepada anakmu ini yang tidak bisa dibalas dengan apapun didunia ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur panjang serta rahmat dan ridhonya kepada ayah dan ibunda tersayang.

6. Ketiga adekku tersayang M. Ouzhika Rahman, Rizky Maulana, dan Rayyan Azka yang telah memberikan kasih sayang, dan selalu menjadi semangat serta motivasi agar penulis menyelesaikan skripsi ini sesegera mungkin, serta Keluarga besar H. Teuku Keujruen Ben dan M. Basyah Rahman yang terus menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk saudara RAZ, terimakasih telah bersedia untuk selalu disibukkan, membantu serta menemani penulis dalam setiap perjuangan menyusun skripsi ini.
8. Sepupu Hayaton Nufus S.IP, Andrian Sofiana, S.Tr.Gz, Putri Novia Sari yang selalu menyemangati, membantu, dan selalu menjadi tempat keluh kesan selama penulisan skripsi ini. Raudhatul Ulfa, Amd.Rad, Irfandi S.E, dan Muhammad Daffa Fauzan, S.E yang ikut memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Arzita Yana, S.Pd sahabat suka-duka yang selalu membantu penulis dalam hal apapun dan memberikan motivasi serta semangat yang tiada henti-hentinya agar penulis segera menyelesaikan tugas akhir ini dan selalu meyakinkan penulis bisa menyelesaikannya.

10. Sahabat-sahabat penulis Ayu Annisa, S.Si, dr. Aja Budi Melisa, Darmisah Hanum, S.Pd.,Gr, Lisma Wati, S.Sos, Fathanah Rifqa, S.Pd dan Ns. Sella Yunfahnur, S.Kep yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, serta sahabat seperjuanganku Marlina Wati dan Alsya Hulwa Zatama yang selalu membantu, memberikan motivasi dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 20 November 2023



Intan Novia. Zk

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vocal

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monofong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

Kaifa : كيف
Haula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū

Contoh:

qāla: قال
ramā: رمى
qīla: قيل
yaqūlu: يقول

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl: روضة الأطفال
al-Madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul Munawwarah: لمدينة المنورة
Ṭalḥah: طلحة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Intan Novia. Zk
Nim : 190602326
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Banda Aceh ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Pembimbing I : Hafiizh Maulana, Sp.,S.HI.,ME
Pembimbing II : Hafidhah, S.E.,M.Si.,Ak.CA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dari pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Penelitian ini mengkaji pengaruh pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap PAD di Kota Banda Aceh ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap PAD di kota Banda Aceh ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk *time series* (runtun waktu) dari tahun 2008-2022. Sumber data diperoleh dari BPS Kota Banda Aceh. Teknik analisis penelitian ini berupa analisis regresi linear berganda dan diolah menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya, secara individual pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu, pajak hotel dan pajak reklame berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD. Pemungutan pajak di Kota Banda Aceh digunakan untuk kemaslahatan umat seperti, pembangunan infrastruktur, pariwisata, pelayanan umum, perlindungan lingkungan hidup, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional).....	11
1.4.2 Manfaat Teoretis (Akademis).....	11
1.5 Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Pendapatan Asli Daerah	14
2.2 Konsep Pajak.....	17
2.2.1 Pengertian Pajak	17
2.2.2 Fungsi pajak	19
2.2.3 Teori tentang pemungutan pajak.....	21
2.2.4 Syarat pemungutan pajak.....	25
2.2.5 Jenis pajak.....	28
2.2.6 Tata cara pemungutan pajak	31
2.2.7 Asas pemungutan pajak	33
2.2.8 Sistem pemungutan pajak.....	35
2.2.9 Hukum pajak	37

2.3 Pajak Daerah.....	38
2.3.1 Jenis dan tarif pajak.....	40
2.4 Pajak Hotel.....	42
2.4.1 Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel.....	45
2.4.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	48
2.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel.....	48
2.5 Pajak Restoran.....	49
2.5.1 Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran.....	50
2.5.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran.....	51
2.5.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran.....	51
2.6 Pajak Reklame.....	52
2.6.1 Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame.....	53
2.6.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame.....	57
2.6.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Reklame.....	58
2.7 Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	59
2.7.1 Pengertian pajak dalam pandangan islam.....	59
2.7.2 Pendapat Ulama Tentang Pajak Dalam Islam.....	63
2.7.3 Prinsip-Prinsip Pendapatan dan Pengeluaran dalam perspektif Ekonomi Islam.....	69
2.7.4 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Ekonomi Islam.....	70
2.8 Penelitian Terkait.....	72
2.9 Kerangka Berpikir.....	82
2.10 Hipotesis.....	86
BAB III METODE PENELITIAN.....	88
3.1 Jenis Penelitian.....	88
3.2 Jenis Data.....	89
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	89
3.4 Operasional Variabel Penelitian.....	90
3.4.1 Variabel Bebas (Independen).....	90
3.4.2 Variabel Terikat (Dependen).....	90
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data.....	94
3.6 Uji Asumsi Klasik.....	95
3.7 Metode Analisis (Regresi Linear Berganda).....	100
3.8 Pengujian Hipotesis.....	101

3.8.1 Uji Simultan (Uji F)	101
3.8.2 Uji Parsial (Uji t)	101
3.9 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	102

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 103


4.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh	103
4.1.1 Keadaan Geografis	104
4.1.2 Keadaan Ekonomi	106
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	106
4.2.1 Pajak Hotel	107
4.2.2 Pajak Restoran	109
4.2.3 Pajak Reklame	110
4.2.4 Pendapatan Asli Daerah	112
4.3 Uji Asumsi Klasik	113
4.3.1 Uji Normalitas	113
4.3.2 Uji Multikolinearitas	114
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	115
4.4.4 Uji Autokorelasi	116
4.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	117
4.5 Pengujian Hipotesis	119
4.5.1 Uji Simultan (F)	119
4.5.2 Uji Parsial (Uji t)	120
4.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	122
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	123
4.7.1 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh	123
4.7.2 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh	124
4.7.3 Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh	125
4.7.4 Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh	126
4.7.5 Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam	127

BAB V PENUTUP	132
5.1 Kesimpulan.....	132
5.2 Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN	140
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	154




DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terkait.....	75
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	91
Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif.....	107
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas.....	113
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	114
Tabel 4. 4 Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glejser.....	116
Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi	117
Tabel 4. 6 Analisis Regresi Linear Berganda.....	118




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Target dan Realisasi PAD Kota Banda Aceh	86
Gambar 4. 1 Kota Banda Aceh	104
Gambar 4. 2 Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2008-2022.....	108
Gambar 4. 3 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2008-2022.....	109
Gambar 4. 4 Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2008-2022.....	111
Gambar 4. 5 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2008-2022	112



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data	140
Lampiran 2 Analisis Statistik Deskriptif	142
Lampiran 3 Target Dan Realisasi Pajak Hotel	143
Lampiran 4 Target Dan Realisasi Pajak Restoran	144
Lampiran 5 Target Dan Realisasi Pajak Reklame	145
Lampiran 6 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	146
Lampiran 7 Uji Asumsi Klasik	147
Lampiran 8 Analisis Regresi Linear Berganda.....	149
Lampiran 9 Uji Hipotesis	150
Lampiran 10 Uji Determinasi (R^2)	151
Lampiran 11 Nilai F Tabel	152
Lampiran 12 Nilai T Tabel	153



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2013:51). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah semakin kecil (Anggraini, 2017).

Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dari pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah diharapkan menjadi salah satu kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian pemerintah mampu

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi (daerah tingkat 1) dan pajak daerah (daerah tingkat II). Pajak provinsi sendiri terbagi atas lima jenis pajak yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sementara untuk pajak Kabupaten/Kota, dibagi dalam beberapa kategori pajak diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame (Anggoro, 2017).

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan memaksimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten berikut data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah kota Banda Aceh Tahun 2008-2022:

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kota Banda Aceh Tahun 2008-2022

Tahun	Target	Realisasi PAD	Persentase (%)
2008	45.000.000.000	43.097.704.361	95,77
2009	50.376.875.000	49.482.544.620	98,22
2010	60.558.012.773	61.794.487.546	102,04
2011	80.242.201.217	85.560.269.620	106,63
2012	91.189.567.799	99.022.803.953	108,59
2013	107.777.767.158	129.170.160.462	119,85
2014	155.974.033.924	171.777.275.449	110,13
2015	196.500.996.271	209.914.107.300	106,55
2016	233.904.889.113	258.591.409.669	110,55
2017	280.877.031.733	270.170.805.366	96,19
2018	271.470.773.450	246.277.339.356	90,72
2019	289.778.308.636	235.113.513.539	81,14
2020	254.081.184.909	227.729.361.364	89,63
2021	327.189.757.553	224.421.757.903	68,59
2022	330.149.718.883	314.822.335.792	95,36

Sumber Data : BPS Kota Banda Aceh Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa sejak tahun 2008-2022 tingkat realisasi Pendapatan Asli daerah Kota Banda Aceh mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2008-2009 realisasi PAD tidak mencapai target yang telah ditentukan. Dari tahun 2010 hingga 2016 realisasi PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun serta melebihi jumlah target yang telah ditetapkan, sebaliknya ditahun 2017 realisasi PAD mengalami peningkatan namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan, begitu pula tahun 2018 hingga tahun 2021 realisasinya masih mengalami penurunan dan tidak juga mencapai target yang

telah ditetapkan. Pada tahun 2017 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 270.170.805.366-, atau 96,19%, di tahun 2018 Rp.246.277.339.356-, atau 90,72%, lalu tahun 2019 Rp.235.113.513.539-, atau 81,14%. Selanjutnya tahun 2020 berjumlah Rp.227.729.361.364-, atau 89,63%, lalu tahun 2021 Rp.224.421.757.903 atau 68,59%, dan ditahun 2022 sebesar Rp. 314.822.335.792-, atau 95,36%.

Dalam penelitian ini diangkat tema tentang Pendapatan Asli Daerah. Penelitian semacam ini telah dilakukan sebelumnya diwilayah penelitian yang berbeda. Widodo dan Guritno (2017) melakukan penelitian di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan ada pengaruh yang simultan dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta, sedangkan Sihombing & Tambunan (2020) melakukan penelitian di Kota Medan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa secara bersama-sama (simultan) Pajak Hiburan dan Pajak Reklame mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Kedua penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ada pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan menunjukkan hasil yang sama. Hal ini menarik untuk dikaji kembali dengan variabel yang sama namun diwilayah penelitian yang berbeda.

Pemerintah kota Banda Aceh dalam meningkatkan pembangunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka

dilakukan beberapa kebijakan, diantaranya dengan mengeluarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6, 7, 8 Tahun 2011 tentang Pajak hotel, Pajak restoran, dan Pajak reklame yang secara khusus mengatur lebih spesifik mengenai perpajakan di wilayah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan menurut Bambang (2005:120) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, yang dimana yang membayar pajak adalah pengunjung hotel. Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang dengan diperhatikannya sektor jasa dalam kebijakan pembangunan yang menyebabkan bisnis perdagangan, jasa dan juga pariwisata berkembang. Letak Kota Banda Aceh sebagai pusat ibukota provinsi, menjadikannya sebagai tempat paling strategis dalam hal perdagangan, jasa, industri, pendidikan (dengan adanya Universitas) dan wisata, maka akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan. Perkembangan industri perhotelan maupun penginapan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada

peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Pajak Hotel. Pada tahun 2021, jumlah hotel bintang dan jasa akomodasi lainnya di Kota Banda Aceh berjumlah 89 unit, diantaranya terdiri dari 16 hotel bintang, 58 hotel melati, 1 penginapan remaja, 5 pondok wisata dan 9 jasa akomodasi lainnya. Pengembangan sektor pariwisata dirasakan semakin penting dalam pembangunan nasional maupun regional karena merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial (BPS Kota Banda Aceh, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak restoran ini dibebankan kepada terhadap konsumen yang berkunjung ke tempat restoran tersebut. Usaha restoran disamping dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, karena terbukanya lapangan pekerjaan juga memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak restoran juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi besar dalam penyelenggaraan pembiayaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran pembangunan dan pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

Hal ini bisa kita lihat bahwa, di di Kota Banda Aceh pada tahun 2022 terdapat 379 jumlah rumah makan/restoran dengan wilayah penyebarannya yakni di Kecamatan Meuraxa 4 rumah makan/restoran, Kecamatan Jaya Baru 14 rumah makan/restoran, Kecamatan Banda Raya 58 rumah makan/restoran, Kecamatan Baiturrahman 34 rumah makan/restoran, Kecamatan Lueng Bata 58 rumah makan/restoran, Kecamatan Kuta Raja 4 rumah makan/restoran, Kecamatan Syiah Kuala 36 rumah makan/restoran, dan di Kecamatan Ulee Kareng terdapat 53 rumah makan/restoran (BPS Kota Banda Aceh, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas pelayanan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (Siahaan, 2013:381). Didalam perdagangan dibutuhkan wadah untuk pemasaran produk baik lewat media cetak maupun media elektronik. media reklame dianggap sebagai pilihan paling alternatif dalam pemasaran karena dianggap menguntungkan dan sangat efektif. Reklame mampu menarik calon konsumen karena reklame dapat diakses oleh berbagai pihak. penggunaan reklame sebagai media dalam periklanan tentunya akan sangat menguntungkan karena akan menjadi

pendapatan di daerah Kota Banda Aceh. Hal tersebut menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah.

Dalam meningkatkan pendapatan dari pajak hotel dan pajak restoran pemerintah Kota Banda Aceh juga meningkatkan daerah wisata. Saat ini potensi wisata memiliki kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya tempat wisata maka akan mengundang lebih banyak wisatawan lokal maupun asing untuk berwisata di Kota Banda Aceh. Secara tidak langsung juga akan mendorong pesatnya infrastruktur dibidang perhotelan dan juga restoran. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yang sumber utamanya dari pajak daerah berupa pajak hotel dan restoran. Selain itu, pajak reklame juga merupakan salah satu pendapatan daerah Kota Banda Aceh yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efektif dan efisien. Dengan meningkatnya usaha dibidang perhotelan, restoran, dan reklame maka akan memberikan dampak positif di daerah, tidak hanya penerimaan daerah yang mengalami peningkatan, akan tetapi pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Daya beli masyarakat dan perputaran uang di daerah juga akan mengalami peningkatan (Sunarto & Sunyoto, 2016). Saragih (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah kedepannya

sangat tergantung pada penerimaan pajak untuk kemakmuran rakyat secara luas, yang dimana akan semakin berpotensi jika penerimaan pajak ini digunakan untuk membiayai dan mendanai proyek-proyek atau kegiatan yang produktif dan potensial.

Penelitian ini merupakan eksistensi dari penelitian terdahulu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada unit analisisnya dan periode penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah di Kota Banda Aceh dengan periode penelitian dilakukan selama 15 tahun yakni dari tahun 2008-2022. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dan menggunakan data runtut waktu (time series). Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam?
2. Apakah pemungutan Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh ditinjau

dalam Perspektif Ekonomi Islam?

3. Apakah pemungutan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam?
4. Apakah pemungutan Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.
2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.
3. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.
4. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banda Aceh ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional)

Adapun manfaat praktis (operasional) dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang bagaimana hubungan antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya.

1.4.2 Manfaat Teoretis (Akademis)

Adapun manfaat teoretis (akademis) dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kota Banda Aceh, serta untuk melihat bagaimana teori dan pelaksanaannya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap bagi penelitian-penelitian sebelumnya dan dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kota Banda Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh isi dari skripsi ini yang disusun dengan komprehensif dan sistematis. Adapun sistematika dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini. Dari latar belakang yang diuraikan tersebut kemudian dikemukakan pula rumusan masalahnya sebagai titik utama penelitian. Selain itu peneliti juga memberi gambaran tentang tujuan dari penelitian beserta manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari hasil penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang berkenaan dengan variabel-variabel yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam skripsi ini. Untuk memperkuat penelitian ini penulis juga menyertakan temuan-temuan penelitian terdahulu yang terkait. Kemudian penulis menetapkan kerangka pemikiran yang nantinya menjadi patokan dasar dalam melakukan penelitian serta dilengkapi dengan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang akan digunakan yang disertakan jenis data dan teknik pengumpulan data dan teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian. Kemudian penulis menguraikan mengenai metode analisis yang disertakan dengan langkah yang akan dijalankan dalam melakukan analisis terhadap data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil analisis yang dimuat secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Pada hasil penelitian nantinya dikemukakan proses analisis yang dilakukan dengan alat analisis yang telah diuraikan pada bab III, yang disertai dengan hasil pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan mengenai analisis yang telah dilakukan dan hasil pengujian hipotesis. Kemudian penulis juga memberikan saran yang dapat memberikan dampak positif bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Sasana, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa, Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala potensi yang ada pada daerah tersebut dan sifatnya dapat dipaksakan karena adanya

peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ahmad Yani (2013:51) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim (2013:101) adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6 bersumber dari:

1. Pajak daerah, yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak iklan, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya.
2. Retribusi daerah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah. Contoh dari pendapatan ini adalah retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, dan sebagainya.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut di atas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Menurut Glynn Cocharne (1983) seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20% tersebut, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. Tingkat kemandirian keuangan daerah terbagi menjadi (Sulfiana, Syafi'i, & Susanti, 2017):

1. Rendah Sekali, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 0-25 persen, sehingga pemerintah Pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri.
2. Rendah, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 25 hingga 50 persen. Dengan kata lain, campur tangan pemerintah pusat sudah

mulai berkurang dan daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

3. Sedang, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai 50-75 persen. Artinya, daerah dianggap sudah mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah.
4. Tinggi, yaitu jika suatu daerah memiliki persentase PAD terhadap pendapatan daerah bernilai di atas 75 persen. Bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

2.2 Konsep Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan menurut Mardiasmo (2016:1) Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrasepsi) yang dapat ditunjuk langsung atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Waluyo (2019:2) Pajak merupakan kewajiban yang melekat kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang (taatbestand) agar membayar sejumlah uang ke kas negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung.

Menurut Purwono (2010:7) Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dan dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa dan tanpa jasa timbal secara langsung yang dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, secara khusus untuk kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan), sedangkan menurut Utomo, Setiawanta, & Yulianto (2011:2) menyatakan bahwa Pajak memiliki makna iuran yang dipaksakan kepada masyarakat dan tidak ada imbalan secara langsung.

Berdasarkan pengertian di atas, Mardiasmo (2016:4) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara, yaitu yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang, yaitu pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual

oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Fungsi pajak

Menurut Hidayat dan Purwana (2019:3) pajak memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi Anggaran (*budgetair*) berkaitan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan negara. Pembiayaan ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang bersifat seperti gaji maupun pembiayaan tidak rutin.

2. Fungsi Mengatur (*Reguator*)

Fungsi ini menitikberatkan pada pengeluaran yang diperuntukkan pada kebijakan-kebijakan baik dibidang ekonomi maupun sosial yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Contohnya fungsi mengatur yang dibuat pemerintah yakni :

- a. Menarik minat pengusaha agar mau melakukan ekspor keluar negeri melalui peneanan Pajak Ekspor Rendah dan mengimpor barang ke Indonesia melalui peneanan Pajak Impor Rendah.

- b. Menarik minat pengusaha untuk memproduksi barang di Indonesia melalui pengenaan Pajak Impor Tinggi dan pemberian subsidi pajak PPN dan PPnBM.
 - c. Menarik investor untuk menanam modal di Indonesia melalui kebijakan pajak yang menguntungkan dengan fasilitas pajak usaha yang rendah.
 - d. PPnBM yang cukup tinggi dengan tujuan agar dapat mengurangi gaya hidup tinggi. Hal ini tertuang dalam UU No. 8/1983 Jo UU No. 11/1994, UU No. 18/2000, dan terakhir melalui UU No. 46/2009.
 - e. Dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras dan cukai rokok dengan tujuan supaya masyarakat mengurangi konsumsi atas produk tersebut.
3. Pendistribusian Pendapatan (Redistribusi).

Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk masyarakat sejahtera dengan membuat berbagai kegiatan yang dapat membuat masyarakat memiliki penghasilan atas pekerjaannya. Pendistribusian pendapatan ini dapat membuat inflasi maupun deflasi menjadi rendah maupun tinggi.

4. Stabilitas

Fungsi ini menitikberatkan pada upaya untuk membuat kestabilan suatu negara dan berkaitan dengan mengurangi keresahan yang dialami oleh masyarakat. Cara yang dilakukan adalah dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui alokasi khusus daerah. Pendapatan negara yang diterima oleh pemerintah pusat

maupun daerah selain pajak, pemerintah dapat melakukan pungutan lain seperti retribusi dan sumbangan.

Halim, Bawono dan Dara (2020:4) juga menyebutkan ada dua fungsi pajak yakni:

1. Fungsi Budgetair, artinya pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan Negara kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
2. Fungsi Regulerend (Mengatur), artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:
 - a. Memberikan insentif pajak (tax holiday) untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.
 - b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

2.2.3 Teori tentang pemungutan pajak

Hidayat dan Purwana (2019:10-14) menyebutkan bahwa ada beberapa teori pemungutan pajak yang menyatakan keadilan diantaranya:

1. Teori Gaya Beli

Teori ini menegaskan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak didasarkan pada penyelenggaraan kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan individu maupun negara. Artinya, apabila masyarakat mampu membeli suatu barang yang memiliki unsur pajak tinggi maka orang tersebut harus mampu membayar pajak dengan jumlah yang tinggi. Contohnya apabila seseorang membeli barang mewah, maka harus membayar pajak yang tinggi sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu.

2. Teori Gaya Pikul

Pada teori gaya pikul menekankan bahwa pajak harus dibayar sesuai dengan beban hidup seseorang, yakni dari unsur objektif seperti besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki serta unsur subjektif yaitu segala kebutuhan materiil dengan memperhatikan besar kecilnya tanggungan keluarga.

3. Teori Bakti

Teori bakti ini menekankan bahwa setiap warga negara wajib membayar pajak sebagai tanda baktinya kepada negara tanpa memandang warga negara itu mampu membayar pajak atau tidak.

4. Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan, pembebanan pajak atas seseorang didasarkan pada kepentingan masing-masing terhadap tugas negara. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

5. Teori Asuransi

Teori Asuransi menekankan pada tugas negara untuk melindungi warga negara dengan segala kepentingan keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda seperti misalnya seseorang membayar asuransi jiwa, maka premi yang dibayar terhadap pihak asuransi akan dikenakan pajak. Namun teori banyak yang menentang sebagai akibat pembayaran pajak dapat disamakan dengan pembayaran premi. Berikut ini ada beberapa alasan yang mendukung hal tersebut, yakni:

- 1) Antara pembayaran dengan jasa perlindungan tidak memiliki hubungan langsung.
- 2) Apabila timbul kerugian, maka tidak ada penggantian dari negara.

Halim, Bawono, dan Dara (2020:4-5) dalam bukunya menguraikan beberapa teori yang memberikan pembenaran kepada Negara untuk berhak memungut pajak dari rakyat, yaitu:

1. Teori Asuransi

Pada teori ini disebutkan bahwa Negara bertugas melindungi warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu pembayaran pajak dianggap sama dengan pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara.

2. Teori kepentingan

Pada teori ini pembebanan pajak didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam menjalankan tugas pemerintah/negara

(yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Pembayaran pajak juga dihubungkan atas kepentingan orang tersebut atas negara, semakin besar kepentingan seseorang atas terhadap negara maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan.

3. Teori gaya pikul

Teori gaya pikul ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya, dan untuk memenuhi kepentingan tersebut memerlukan biaya yang harus dipikul oleh warga negara yaitu pajak. Pajak yang dibayarkan oleh setiap orang harus sama beratnya berdasarkan daya pikul seseorang dan untuk mengukurnya dapat dilihat berdasarkan besarnya penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran seseorang serta besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga.

4. Teori Bakti

Teori bakti ini mendasar pada paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara berhak memungut pajak dan rakyat harus membayarnya sebagai tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian, dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara masyarakat dengan negara.

5. Teori Asas Daya Beli

Fungsi pemungutan pajak menurut teori ini fungsi pemungutan pajak yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam

masyarakat untuk rumah tangga negara yang kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat itu sendiri dan membawanya kearah kesejahteraan. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakatlah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu maupun negara, melainkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

2.2.4 Syarat pemungutan pajak

Mustaqiem (2008:39-40) menyatakan bahwa untuk membebankan pajak pada masyarakat tidaklah mudah, dikarenakan jika pajak yang dibebankan terlalu tinggi maka masyarakat enggan membayarnya, namun jika terlalu rendah pembangunan tidak akan berjalan maksimal karena kekurangan dana. Oleh karena itu, pemungutan pajak yang dilakukan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil.

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk menciptakan rasa keadilan, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang begitupun dalam penerapannya seperti:

- a. Mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak;
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak;
- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 23A: "*Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara.*" Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang pajak sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya;
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum;
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

Dalam penerapannya pungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan mengganggu stabilitas perekonomian, baik disebabkan karena kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

4. Pungutan pajak harus efisien.

Pemungutan pajak harus dihitung tingkat efisiensinya, jangan sampai nilai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu sistem pungutan pajak harus sederhana dan mudah, sehingga tidak menyulitkan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem yang sederhana dalam pungutan pajak akan memberikan dampak positif terhadap pungutan pajak, selain memudahkan sistem pungutan juga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Pemungutan pajak memiliki syarat agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan Mardiasmo (2016:3) maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).

Berdasarkan dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).

Pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak

menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Berdasarkan dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus lebih sederhana

Dengan pemungutan pajak yang sederhana maka akan memudahkan dan mendorong perekonomian masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.5 Jenis pajak

Widodo, Djefris dan Wardhani (2010:116-118) menyatakan bahwa jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pihak yang memungut
 - a. Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh negara dalam hal ini pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang merupakan salah satu penerimaan daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya: Pajak reklame, pajak tontonan, Iuran kebersihan, pajak kendaraan bermotor (PKB), retribusi parkir, retribusi terminal, retribusi galian pasir.

2. Berdasarkan pihak yang menanggung
 - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. contoh : PBB, PPh.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: PPN, Pajak Penjualan, PPnBM, Bea Materai dan Cukai.
3. Berdasarkan Sifatnya
 - a. Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PBB, PPN, PPn-BM.
 - b. Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Penentuan besarnya pajak harus ada alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar Wajib Pajak. Contoh: PPh.

Resmi (2019:7-8) menyatakan bahwa terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis pajak, yaitu:

1. Menurut golongan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh: pajak penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya

dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN).

2. Menurut sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan waib pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut lembaga pemungutannya

a. Pajak Negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.6 Tata cara pemungutan pajak

Menurut Resmi (2019:8-9) terdapat tiga cara dalam pemungutan pajak yakni sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata (*Riil*).

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

Contohnya: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal ayat (2), dan pasal 26.

2. Stelsel anggapan (*Fiktif*).

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang, sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, besarnya pajak terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun pajaknya dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besar pajaknya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut (pPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 8 (a)).

Sumarsan (2013:16) menyatakan bahwa pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata (*Rill Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelse*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama

dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu hingga akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan pada suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2.2.7 Asas pemungutan pajak

Menurut Halim, Bawono, dan Dara (2020:2-3) terdapat tiga asas dalam pemungutan pajak yaitu:

1. Efficiency

Dalam penagihannya pemungutan pajak harus mudah dan murah, sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya.

2. Equity

Pemungutan pajak harus adil diantara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak

harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya.

3. *Economic Effect Must Be Considered*

Pajak yang dikumpulkan dapat mempengaruhi kehidupan ekonomis wajib pajak. Hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan, pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seseorang melarat atau mengganggu kelancaran produksi perusahaan.

Menurut Hidayat dan Purwana (2019:9-10) menyebutkan ada beberapa asas pemungutan pajak secara klasik sebagai berikut:

1. Asas Equality, yaitu pemungutan pajak harus dilakukan secara seimbang sesuai dengan kemampuan. Artinya negara yang menerapkan pajak tidak boleh menerapkan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Wajib pajak dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.
2. Asas Efisiensi, yaitu pemungutan pajak dilakukan dengan sehemat-hematnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak harus lebih kecil dari hasil yang diterima pihak fiskus.
3. Asas Certainly, yaitu pemungutan pajak harus dilakukan secara terang dan jelas serta tanpa kompromi. Hal ini lebih menekankan kepada aspek hukum yang direalisasikan dalam bentuk UU, terutama mengenai subjek objek dan pajak, besarnya pajak, serta ketentuan waktu pembayaran pajak.

4. Asas Convenience of Payment, yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat untuk membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran pajak harus dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan.

2.2.8 Sistem pemungutan pajak

Resmi (2019:10-11) menyatakan bahwa ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. Official Assessment System

Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada aparatur perpajakan.

2. Self Assesment System

Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu Wajib Pajak diberi wewenang untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;

- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *With Holding Assessment System*

Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Halim, Bawona, dan Dara (2020:7) menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) dalam menentukan besar pajak terutang oleh Wajib Pajak menurut Perundang-undangan pajak yang berlaku.

Ciri-ciri dari *official asesment system* ini yakni :

- 1) Pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan besar pajak terutang;
- 2) Wajib pajak bersifat pasif; dan

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah/fiskus dan bukan wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2.2.9 Hukum pajak

Suparyono (2012:50-51) menyatakan bahwa terdapat dua pembagian hukum pajak, yaitu:

1. Hukum pajak materiil adalah kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan pajak yang berkenaan dengan isi dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan hukum pajak material menerangkan tentang siapa yang dikenakan pajak (subjek) , objek, dan tarif pajak.
2. Hukum pajak formil adalah kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan pajak yang berkenaan dengan bagaimana hukum pajak materiil dilaksanakan. Hukum ini memuat tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh

pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya.

Sumarsan (2013:10) menyatakan bahwa hukum pajak dibedakan menjadi:

1. Hukum Pajak Materil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya undang-undang pajak penghasilan.
2. Hukum pajak formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat tata cara penetapan utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak, serta kewajiban wajib pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan pencatatan dan hak-hak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding.

2.3 Pajak Daerah

Perpajakan Daerah adalah kewajiban dari masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada daerah disebabkan suatu

keadaan, perbuatan ataupun kejadian yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai sanksi atau hukuman (Adisasmita, 2011:77).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10 mengatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, akan tetapi digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam hal yang memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak yang dimaksudkan digolongkan sebagai pajak negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, maka disebut pajak daerah (Mustaqiem, 2008:170).

Menurut MARIHOT (2013:7) pajak daerah ialah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, tanpa ada imbalan langsung yang seimbang dan bersifat memaksa, yang kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah menurut Halim, Bawono, & Dara (2020:500) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.1 Jenis dan tarif pajak

Menurut Mardiasmo (2016:15) Pajak daerah dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
Kendaraan motor pribadi paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Kendaraan bermotor angkutan umum paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling tinggi sebesar 0,2%.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.
 - d. Pajak Air Permukaan paling tinggi sebesar 10%.
 - e. Pajak Rokok 10% dari cukai rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel paling tinggi sebesar 10%.
 - b. Pajak Restoran paling tinggi sebesar 10%.
 - c. Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 35%.
 - d. Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25%.
 - e. Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10%.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan paling tinggi sebesar 25%.
 - g. Pajak Parkir paling tinggi sebesar 30%.
 - h. Pajak Air Tanah paling tinggi sebesar 20%.
 - i. Pajak Sarang Burung Walet paling tinggi sebesar 10%.
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3%.
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan paling tinggi sebesar 5%.

Halim, Bawono dan Dara (2020:499) pajak daerah di terdiri atas:

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok;
2. Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Reklame;

- b. Pajak Penerangan Jalan;
- c. Pajak Hotel;
- d. Pajak Restoran;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Hiburan;
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2);
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB);

2.4 Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Bambang, 2005, p. 120). Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Waluyo, 2019:274).

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2011 Pasal 1 angka 7 dan 8 menjelaskan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisata

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21 menjelaskan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 kamar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang tertulis pada pasal 32 menjelaskan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan juga kenyamanan termasuk fasilitas hiburan dan olahraga, jasa penunjang berupa fasilitas telepon, internet, fotokopi, pelayanan cuci, transportasi, setrika dan fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1.

Siahaan (2016:300) menyebutkan bahwa ada beberapa terminologi yang perlu diketahui dalam pajak hotel, yakni :

1. Hotel merupakan bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.

2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

Siahaan (2016:301) menyebutkan dasar dari hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

2.4.1 Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel

Waluyo (2019:274) menyatakan bahwa objek pajak hotel yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjangnya dapat beragam, seperti telepon, faksimile, teleks, warnet, fotokopi, pelayanan cuci, transportasi, setrika, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan hotel. Dalam pengenaan pajak hotel, yang menjadi objek pajak hotel adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain, telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci,

setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.

- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain: pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Siahaan (2016:302-303) menyatakan bahwa pada pajak hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Berikut beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak hotel, yaitu:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya. Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Halim Bawono dan Dara (2020:513-514) yang termasuk kedalam objek pajak hotel dan bukan objek pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Objek pajak hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang bertujuan untuk memberikan kemudahan serta kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang berupa fasilitas telepon, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi serta fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola oleh pihak hotel.

2. Bukan Objek Pajak Hotel

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya;
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dimanfaatkan oleh umum.

2.4.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah individu atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dengan kata lain yang menjadi subjek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan yang perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan. Dengan demikian, pada pajak hotel subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya (Siahaan, 2016:303).

Halim, Bawono dan Dara (2020:514) mengatakan bahwa subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan dari pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Setiap pembayaran yang terkait

dengan pelayanan yang diberikan pihak hotel yang termasuk dalam objek pajak merupakan dasar pengenaan dari pajak hotel. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 35 menyatakan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%. Halim, Bawono, & Dara (2020:514) menjelaskan bahwa besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara: Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak.

2.5 Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 22 dan 23 menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan termasuk jasa boga/catering (Siahaan, 2013:327-328). Pajak Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering dan pihak yang wajib memungut pajak restoran adalah pengusaha restoran (Waluyo, 2019:274).

Sebelum memungut pajak restoran maka pemerintah daerah harus membuat dan mengesahkan peraturan terkait pemungutan pajak restoran. Pajak restoran digolongkan menjadi pajak tidak langsung, karena pajak yang diberikan atas pelayanan kepada konsumen, dan pihak pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak pemungut pajak dan menyetorkan hasil pajak kepada instansi

yang berwenang menerima pajak tersebut. Pengenaan pajak restoran ini pada dasarnya harus dilaksanakan di setiap daerah kabupaten/kota.

2.5.1 Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk didalamnya pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain seperti rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan atau usaha lain yang sejenis disertai dengan fasilitas pemantapannya atau disantap di tempat lain. Sementara itu yang tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 yaitu :

- a. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel.
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,00 pertahun.

Halim, Bawono dan Dara (2020:514-515) menyebutkan bahwa yang termasuk Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran adalah :

1. Objek Pajak

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh

pihak restoran dan meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan atau ditempat lainnya.

2. Bukan Objek Pajak Restoran

Yang dikecualikan dari objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.5.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran (Halim, Bawono, & Dara, 2020:515).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 yaitu:

- a. Subjek Pajak Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran.
- b. Wajib Pajak Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang memiliki termasuk mengusahakan restoran.

2.5.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, paling tinggi

adalah 10%. Tarif yang dikenakan atas pajak restoran paling tinggi adalah 10% (sepuluh persen), sehingga pajak restoran yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran yang dasar pengenaannya yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran (Waluyo, 2019:275). Menurut Halim, Bawono, & Dara (2020:515), besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara: Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak.

2.6 Pajak Reklame

Siahaan (2013:381) menjelaskan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dibaca, dilihat, dirasakan, didengar maupun dinikmati oleh umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26 dan 27 dan menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, menyatakan bahwa yang dimaksud Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau

untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Berdasarkan pengertian tersebut perlu diketahui bahwa penyelenggaraan pajak reklame yang bertujuan untuk komersil dapat dikenai pajak sehingga penegasan komersil dalam penyelenggaraan reklame menjadi mutlak dalam pengenaannya.

Kumala (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pajak reklame adalah pajak atas benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut corak ragam dan bentuknya untuk tujuan komersial, yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau menyajikan suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, maupun didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan pemerintah.

2.6.1 Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, yang termasuk pajak reklame adalah semua kegiatan penyelenggaraan reklame disebut objek pajak reklame. Objek pajak sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Reklame Papan/Billboard, reklame yang terbuat dari papan kayu, callibrete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan.
- b. Reklame Videotron/Megatron, reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan

bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram difungsikan dengan tenaga listrik.

- c. Reklame kain, reklame yang menggunakan bahan kain termasuk kertas plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- d. Reklame melekat, stiker, reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
- e. Reklame selebaran yakni, reklame yang berbentuk lembaran kertas diselenggarakan dengan cara disewakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- g. Reklame udara, reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas laser, balon udara, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
- h. Reklame suara yakni, reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- i. Reklame film/slide, reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan

yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layer atau benda lain di dalam ruangan.

- j. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- k. Reklame apung, reklame yang diselenggarakan diperaikan dengan menggunakan gas laser, fiber dan atau alat lain yang sejenis.

Berikut yang tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- c. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- d. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi), ketinggian maksimum 15 (lima belas meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah.
- e. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama

tempat ibadah dan tempat panti asuhan.

- f. Penyelenggaraan reklame mengenai pemilikan dan peruntukan tanah, ketentuan luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk.
- g. Diselenggarakan oleh perwakilan diplomatic, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

Menurut Halim, Bawono, dan Dara (2020:516-517) yang termasuk dari Objek Pajak Reklame dan Bukan Objek Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

1. Objek Pajak Reklame
 - a. Reklame papan/billboard/megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara
 - i. Reklame film/slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
2. Bukan Objek Pajak Reklame
 - a. Penyelenggaraan reklame melalui Internet, televisi, radio,

- warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Penyelenggaran reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.6.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, sedangkan Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame (Halim, Bawono, & Dara, 2020:517). Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menyelenggarakan reklame.
- b. Wajib Pajak :
 - a. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

- b. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- c. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga yang menjadi Wajib Pajak Reklame.

2.6.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Reklame

Menurut Halim, Bawono, dan Dara (2020:517-518) dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Jika pengadaan reklame dilakukan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Namun apabila reklame didisenggarakan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung dengan memerhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dalam hal Nilai Sewa Reklame tidak diketahui/dianggap tidak wajar, ilia Sewa Reklame ditetapkan dengan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Nilai sewa ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, sedangkan hasil perhitungannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah pasal 35 menyatakan bahwa tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%. Perhitungan pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara: Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak.

2.7 Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam

2.7.1 Pengertian pajak dalam pandangan islam

Pajak menurut syariah, secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata *ضرب*, *يضرِب*, *يضرِب* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. *Dharibah* disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban (pikulan yang berat) (Gusfahmi, 2011:28).

Secara bahasa atau tradisi, para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Jadi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya dikategorikan *dharibah* secara awam (Gusfahmi, 2011:27-28) dan Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah 9:29 sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Muhammad Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Jizyah dalam ayat diatas ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang memiliki status hukum yang sama dengan mereka. Jizyah ini diwajibkan atas laki-laki, baligh, sehat badan dan akal dengan syarat dia mempunyai harta yang dipakai untuk membayar atas apa yang diwajibkan atasnya dan yang dibebaskan darinya adalah wanita, anak-anak dan orang-orang tua, orang buta, yang lemah (untuk berperan) dan juga tidak diwajibkan untuk membayar, kecuali apabila mereka kaya dan juga orang-orang fakir, miskin dan hamba-hamba sahaya dan para rahib yang menjauhkan diri dari manusia.

Secara umum sumber pemasukan Negara dalam perspektif Ekonomi Islam adalah zakat, jizyah (pajak perorangan), dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Dengan demikian, pemerintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik muslim maupun non muslim. Peranannya dalam system perekonomian serta aplikasinya di beberapa Negara muslim (Rozalinda, 2015:212). Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat

yang merupakan sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat muslim dimana manfaat dari hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dalam pemungutan pajak, Islam memiliki prinsip keadilan dimana prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi islam untuk menghalangi timbulnya tidak keseimbangan distribusi kekayaan yang dapat merugikan salah satu pihak dan juga memicu salah satu konflik individu maupun sosial yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut Islam, Negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.

Gusfahmi (2011:31) menyebutkan bahwa ada beberapa pengertian pajak menurut para ulama, yaitu:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat:

“Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak dan harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, anda mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara”.

2. Gazi Inayah berpendapat:

“Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.”

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

“Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.”

Widodo, Djefris, dan Wardhani (2010:82) menyatakan bahwa ada beberapa istilah sistem pajak yang dikenal dalam islam, yaitu:

1. Jizyah atau pajak kepala yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu non muslim yang masih hidup di negara/pemerintahan islam dengan mematuhi peraturan perundang-undangan pemerintahan islam untuk melindungi jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka. Ada tiga pilihan yang ditawarkan islam kepada mereka, yakni: (1) masuk islam, (2) membayar zakat, atau (3) diperangi. Bagi yang masuk islam mereka aman dan tidak ada kewajiban untuk

membayar jizyah, namun bagi yang tidak mau masuk islam ada dua pilihan yaitu membayar jizyah atau diperangi.

2. Kharaj, yaitu pajak bumi. Ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh pemiliknya. Sebagai imbalan, maka pemiliknya mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah islam.
3. “Usyur, yaitu pajak perdagangan atau bea cukai (Pajak Impor dan Ekspor). Mengingat bahwa kebutuhan biaya pembangunan dalam arti luas sangat besar termasuk jalannya roda pemerintahan, maka dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat ditopang oleh zakat semata, dan islam membenarkan pemungutan pajak.

2.7.2 Pendapat Ulama Tentang Pajak Dalam Islam

Pajak merupakan penghasilan utama setiap daerah di Indonesia sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan suatu daerah dalam memenuhi berbagai aspek diantaranya seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji pegawai dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah. Kewajiban pajak sebagai solusi tersebut telah melahirkan perdebatan di kalangan para fuqaha (ulama) dan ekonomi Islam, ada yang menyatakan bahwa pajak boleh dan ada yang tidak membenarkannya.

a. Ulama yang berpendapat pajak boleh dipungut

Berikut ini beberapa ulama dan ekonomi Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain:

1. Abu Yusuf, dalam kitabnya *Al Kharaj*, menyebutkan bahwa: “Semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari”. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.
2. Ibnu Khaldun, dalam kitabnya *Muqaddimah*, menyebutkan bahwa: “Sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi kekayaan dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya”.
3. M. Umer Chapra dalam bukunya *Islam and The Economic Challenge*, mengatakan: “Hak negara islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping

zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan sosialisasi secara efektif'. Hak ini dibela para fuqaha berdasarkan hadist nabi saw:

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

"Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain harta zakat." (H.R At-Tirmidzi no 596 – Kitab Zakat).

Hadist tersebut menjadi dalil bahwa bagi pemilik harta (orang-orang kaya) ada pungutan tambahan yang arus ditunaikan selain zakat. Sebagaimana zakat, pungutan itupun demi kemaslahatan masyarakat umum.

4. Hasan Al-Banna dalam bukunya Majmuatur-Rasa'il Mengatakan: Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran sasaran Islam.
5. Marghinani dalam kitabnya Al-Hidayah Mengatakan: Jika sumber-sumber daya tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat kewajiban mereka membayar ongkosnya.

6. Maliki berpendapat: karena menjaga kemaslahatan umat melalui sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan adalah wajib sedangkan kas negara tidak mencukupi (buktinya masih berhutang), maka pajak itu menjadi “wajib”, walaupun demikian Syara mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan dengan cara paksa.

b. Ulama yang tidak membolehkan pemungutan pajak

Di samping sejumlah fuqaha yang menyatakan bahwa pajak boleh dipungut, namun ada sebagian fukaha yang menolak hak negara untk meningkatkan sumber daya melalui pajak selain zakat, diantaranya adalah Dr. Hasan Turabi dari Sudan dalam bukunya *“Principle Of Governance, Freedom, and Reponsibility in Islam”* menyatakan bahwa: Pemerintah yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama “pada umumnya tidak sah”, karena itupara fukaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan (Chapra, 2000).

c. Pajak diperbolehkan untuk Kemaslahatan Umat

Pajak dalam islam diperbolehkan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Berdasarkan pendapat ulama yang membolehkan, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika

pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fikih mengatakan:

ما ال يتم الواجب إل به فهو واجب

“Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya”.

Menurut Abdul Qadim Zallum, anggaran belanja negara pada saat ini sangat berat dan besar setelah meluasnya tanggung jawab ulil amri dan bertambahnya perkara-perkara yang harus disubsidi dan dana baitulmal tidak memadai untuk anggaran belanja negara, dikarenakan sarana kehidupan semakin hari semakin berkembang seperti yang terjadi dimasa Rasulullah SAW, masa khulafaurrasyidin, masa Mu’awiyah, masa Abbasiyah sampai masa Utsmani. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan Baitul mal, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak.

Gusfahmi (2011:35) menyatakan bahwa pajak tidak boleh dipungut secara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, pendidikan, gaji para tentara, pegawai, guru, hakim dan sejenisnya atau bahkan kejadian yang terjadi secara tiba-tiba

seperti banjir, gempa bumi, kelaparan, dan sejenisnya. Oleh sebab itu pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara islam, akan tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua syarat, yang jika dilanggar maka pajak harus dihapuskan dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya serta kembali kepada sistem anggaran berimbang (balance budget). Adapun syaratnya yaitu:

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Para ulama memperbolehkan pemerintah Islam memungut pajak dari umat Islam, dengan syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Negara benar-benar membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga kedaulatan negara.
- b. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara, baik dari zakat, *jizyah*, *usyur* kecuali dari pajak.
- c. Harus ada persetujuan dari alim ulama cendikiawan dan tokoh masyarakat.

- d. Pemungutannya harus adil yaitu dipungut dari orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin, distribusinya adil dan tidak tercemar KKN atau korupsi.
- e. Harus dihilangkan pendanaan yang berlebihan dan menghambur-hamburkan uang.
- f. Pajak ini sifatnya harus sementara dan tidak ditetapkan terus menerus, hanya pada saat ada kebutuhan yang mendesak.
- g. Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.

2.7.3 Prinsip-Prinsip Pendapatan dan Pengeluaran dalam perspektif Ekonomi Islam

Menurut Yusuf Qardhawi, sistem pajak yang diakui dalam sejarah Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Nuruddin Mhd Ali, 2006: 50) :

- a. Tidak ada sumber pendapatan lain
- b. Pembagian beban pajak adil
- c. Dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat
- d. Persetujuan para ahli dan cendikia

Gusfahmi (2011:40) menyebutkan bahwa pemerintah atau Ulil Amri harus mentaati prinsip pendapatan dan pengeluaran negara menurut sistem ekonomi islam. Berikut ini adalah prinsip pendapatan menurut sistem ekonomi islam yaitu:

- a. Harus adanya nash dari Al-Quran dan Al-Hadist yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisah sumber penerimaan dari kaum muslimin dan non muslimin.
- c. Harus menjamin bahwa hanya golongan yang kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.

Adapun prinsip pengeluaran negara menurut sistem ekonomi islam sebagai berikut:

- a. Tujuan penggunaan pengeluaran kekayaan negara telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT.
- b. Apabila ada kewajiban tambahan maka harus digunakan untuk tujuan semula kenapa ia dipungutan.
- c. Adanya pemisah antara pengeluaran yang wajib diadakan disaat ada atau tidaknya harta dan pengeluaran yang wajib diadakan hanya disaat adanya harta.
- d. Pengeluaran negara harus hemat.

2.7.4 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Ekonomi Islam

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan dan menurut Rahayu (2010:112) ada dua macam kepatuhan yakni sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal, yakni keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material, yakni suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi serta jiwa undang-undang perpajakan, dan kepatuhan material ini juga meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan wajib pajak tidak lepas dari tinjauan ekonomi islam, khususnya dalam pendistribusian Indonesia. Kepatuhan wajib pajak erat kaitannya dengan Zakat. Dimana kepatuhan wajib pajak sesuai dengan ekonomi islam berdasarkan nilai-nilai yang terkandung yaitu:

1. Nilai Kesadaran

Kesadaran untuk menunaikan wajib pajak bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat sejahtera. Hal ini karena membayar kewajiban- pajak merupakan proses utama dalam sistem keuangan negara dan sejalan dengan konsep distribusi islam. Dimana uang negara digunakan untuk mensejahterakan masyarakat bukan untuk mensejahterakan kalangan atas.

2. Nilai Kewajiban

Nilai kewajiban dalam membayar pajak memiliki kesamaan dengan zakat, dimana kewajiban membayar pajak guna adanya pemerataan. Tidak untuk kalangan atas melainkan merata keseluruh umat.

2.8 Penelitian Terkait

Rohma, Hildayati, Wahyuni (2017) melakukan penelitian dengan judul Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sidoarjo dengan rentan waktu 2013-2016. Metode yang yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa hasil wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder berisi jumlah penerimaan pajak daerah PAD untuk menganalisis tingkat pencapaian efektivitas dan kontribusi pajak yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel sangat efektif dari tahun 2015-2016, tetapi kontribusi dari tahun 2013-2016 terus menurun, namun kontribusi pajak hotel dan restoran yang diperoleh tetap signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan penerimaan daerah.

Widodo dan Guritno (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) kota Yogyakarta dengan rentan waktu 2010-2014. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak

restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Fadina (2017) melakukan penelitian dengan judul pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah simalungun tahun 2008-2016. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan data sekunder. Metode statistik yang dipakai adalah uji asumsi klasik dan persamaan regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak reklame berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak penerangan jalan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Lisa (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan dan target realisasi pajak hotel dan pajak restoran tahun 2009-2018 yang diperoleh pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh. Teknik analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap variabel terikat.

Halomoan Sihombing dan Bonifasius H. Tambunan (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dari tahun 2011 hingga 2018. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD kota Medan, dan pajak reklame berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD kota Medan. Secara simultan pajak hiburan dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD kota Medan.

Wulandari dan Kartika (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2019. Teknik analisis yang digunakan menggunakan regresi linear data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak hotel tidak memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah, retribusi

daerah berpengaruh atau berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Sofwan, Iqbal dan Ramadhan (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung Tahun 2013-2020. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan secara simultan pajak hotel dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Adapun hasil deskripsi penelitian dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1
Penelitian Terkait

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fauziatur Rohma, Kusni Hidayati, Susi Tri Wahyuni (2017)	Sampel: Data Primer serta Data Sekunder tahun 2013-2016 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan	Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran yang	Variabel Dependen: PAD Variabel Independen: Pajak Hotel	Metode Analisis: Deskriptif Kualitatif

Tabel 2.1 - Lanjutan

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sidoarjo.</p> <p>Variabel dependen: PAD</p> <p>Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Restoran</p> <p>Metode Analisis: Deskriptif Kualitatif</p>	<p>diperoleh tetap signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan penerimaan daerah.</p>	<p>Pajak Restoran</p>	
2.	<p>Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno (2017)</p>	<p>Sampel: Data primer dan Data sekunder yang diperoleh pada DPDPK kota Yogyakarta dengan rentan waktu 2010-2014.</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, Pajak Restoran juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap</p>	<p>Variabel dependen: PAD</p> <p>Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Restoran</p> <p>Metode Analisis: Linear Berganda</p>	<p>Variabel Independen: Pajak Hiburan</p>

Tabel 2.1 - Lanjutan

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>Variabel dependen: PAD</p> <p>Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Restoran</p> <p>Metode Analisis: Regresi Berganda</p>	<p>PAD, serta Pajak Hiburan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.</p>		
3.	Dessy Fadina Lubis (2017)	<p>Sampel: Data Sekunder tahun 2011-2016 dikabupaten Simalungun .</p> <p>Variabel dependen: PAD</p> <p>Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Reklame Pajak Restoran Pajak Penerangan Jalan</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD, pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak reklame berpengaruh positif namun</p>	<p>Variabel dependen: PAD</p> <p>Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Reklame Pajak Restoran</p>	<p>Variabel Independen: Pajak Penerangan Jalan.</p>

Tabel 2.1 – Lanjutan

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Metode Analisis: Uji Asumsi Klasik dan Regresi Linear Berganda.	tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak penerangan jalan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.	Metode Analisis: Uji Asumsi Klasik Regresi Linear Berganda	
4.	Nurul Lisa (2020)	Sampel: Data Sekunder berupa laporan target dan realisasi pajak hotel dan restoran tahun 2009-2018 yang diperoleh pada BPS Kota Banda Aceh. Variabel dependen: PAD	Hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD, Pajak Restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.	Variabel dependen : PAD Variabel Independen : Pajak Hotel Pajak Restoran Metode Analisis: Regresi Linear Berganda	Data Penelitian: 2009-2018 (10 Tahun)

Tabel 2.1 – Lanjutan

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Restoran Metode Analisis: Regresi Linear	Secara simultan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap variabel terikat.		
5.	Halomoan Sihombing dan Bonifasius H. Tambunan (2020)	Sampel: Data Primer dan Data Sekunder berupa laporan target dan realisasi pajak hiburan dan pajak reklame tahun 2011-2018 yang diperoleh pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota medan 2019. Variabel Dependen: PAD	Hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD kota Medan, pajak reklame berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD kota Medan.	Variabel dependen: PAD Variabel Independen : Pajak Reklame Metode Analisis: Linear Berganda	Variabel Independen : Pajak Hiburan

Tabel 2.1 – Lanjutan

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Variabel Independen: Pajak Hiburan Pajak Reklame Metode Analisis: Analisis Linear Berganda	Secara simultan pajak hiburan dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD kota Medan.		
6.	Diah Ayuk Wulandari dan Andi Kartika (2021)	Sampel: Data sekunder yang diperoleh dari BPS dan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019. Variabel Dependen: PAD Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Restoran	Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak hotel tidak memiliki pengaruh terhadap PAD, pajak restoran juga tidak memiliki pengaruh terhadap PAD, sedangkan Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif terhadap PAD.	Dependent: PAD Variabel Independen: Pajak Hotel Pajak Restoran Metode Analisis: Regresi Linear Data Panel	Variabel Independen : Retribusi Daerah

Tabel 2.1 – Lanjutan

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Retribusi Daerah Metode Analisis: Regresi Linear Data Panel			
7.	Syifa Vidya Sofwan, Muhammad Iqbal, dan Sahrul Ramadhan (2021)	Sampel: Data sekunder berupa laporan keuangan badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kota Bandung Tahun 2013-2020. Variabel Dependen: PAD Variabel Independen: Pajak Hotel, Pajak Restoran Metode Analisis: Regresi Linear Berganda.	Pajak hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Secara simultan Pajak Hotel dan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD.	Dependen: PAD Variabel Independen: Pajak Hotel, Pajak Restoran Metode Analisis: Regresi Linear Berganda	Objek Penelitian: BAPENDA Kota Bandung

2.9 Kerangka Berpikir

2.9.1 Hubungan Pajak Hotel dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel merupakan pungutan pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel dengan dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dibayarkan ke hotel. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Guritno (2017) dan Sulfiana, Syafi'i dan Susanti (2017) menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan Asli Daerah, dan dapat diartikan bahwa pemasukan dari pajak hotel dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) jika dikelola secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi pula pencapaian pajak daerah dimana meningkatnya pajak daerah juga akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah, dikarenakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhuda (2017) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan PAD tidak hanya dipengaruhi oleh pajak hotel saja, tetapi masih banyak jenis penerimaan pajak lainnya seperti hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang dipisahkan, pajak bea perolehan

hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi dan bangunan yang dapat mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Wulandari dan Kartika (2021) yang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pajak hotel tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap pendapatan Asli daerah. Berdasarkan penelitian Widodo dan Guritno (2017) dan Sulfiana, Syafi'I dan Susanti (2017) pada pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di kota Yogyakarta dan kota Mojokerto adalah positif, namun berdasarkan penelitian Zuhuda (2017) dan Wulandari dan Kartika (2021) pada pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah adalah negatif.

2.9.2 Hubungan Pajak Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sudarsana, Yasa, & Dewi (2019) menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, warung dan katering. Pelayanan ini meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Fikri dan Mardani (2017) menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). Hal ini dikarenakan semakin banyak restoran yang dibangun maka akan semakin besar pula bisnis restoran yang berkembang. Dengan demikian pajak restoran terhadap pendapatan daerah juga akan meningkat. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochana dan Mardianto

(2020) menunjukkan bahwa pajak Restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh Sofwan, Iqbal dan Ramadhan (2021) juga menyatakan bahwa pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Penelitian tersebut didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Siahaan (2016:350) yang menyatakan bahwa hasil penerimaan pajak restoran merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten atau kota, dan dengan pernyataan tersebut seharusnya pajak restoran dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiara dan Wibowo (2018) bahwasannya penerimaan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Ngabito (2022) yang menunjukkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, artinya berapapun peningkatan pajak restoran tidak akan berpengaruh terhadap PAD dikarenakan kontribusi pajak restoran sangat kecil jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lain seperti retribusi daerah, pajak penerangan jalan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Kartika (2021) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh negatif terhadap PAD. Berdasarkan penelitian Sudarsana, Yasa, & Dewi (2019), Fikri dan Mardani (2017), Rochana dan Mardianto (2020) serta Sofwan, Iqbal dan Ramadhan (2021) pada pengaruh


pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah adalah berpengaruh positif, namun berdasarkan penelitian Tiara dan Wibowo (2018), Pratama dan Ngabito (2022) dan Wulandari dan Kartika (2021) menyatakan bahwa hubungan antara pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah adalah negatif.

2.9.3 Hubungan Pajak Reklame dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame dimana objeknya dapat ditemui di sepanjang jalan. Pajak reklame merupakan salah satu pajak yang cukup berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu penerimaan pajak reklame tiap tahunnya mengalami peningkatan, dilihat dari peranan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (Sabil, 2017). Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dan Ishak (2019) menunjukkan bahwa Pajak Reklame memiliki signifikan secara positif terhadap PAD. Begitu juga dengan penelitian Yulia (2020) yang menyatakan bahwa Pajak Reklame mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berarti pajak reklame memiliki pengaruh terhadap kenaikan pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Sihombing dan Tambunan (2020) menyatakan bahwa Pajak Reklame berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD kota Medan. Sabil (2017), Sukmawati dan Ishak (2019), dan Yulia (2020) pada pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah adalah positif.

Berdasarkan hubungan keterkaitan antar variabel diatas maka dapat dirumuskan kerangka berpikir yang akan menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian, yakni sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Skema Kerangka Berpikir



2.10 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga menuntun atau mengarahkan penyelidikan selanjutnya. Berdasarkan fenomena dan hasil landasan teori yang dikemukakan sebelumnya, dapat dinyatakan hipotesis yaitu:

H₀₁ = Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

- H_{a_1} = Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- H_{0_2} = Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- H_{a_2} = Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- H_{0_3} = Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Banda Aceh ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- H_{a_3} = Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- H_{0_4} = Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- H_{a_4} = Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif, untuk memperoleh dan menganalisis data peneliti menggunakan metode kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala numerik (angka). Metode kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme (teramati, konkret, terukur dan hubungan gejala bersifat sebab akibat), digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2020:16).

Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Noor, 2017:38). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan masalah dan mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh berupa data sekunder.

3.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2020:194). Jenis data yang digunakan berupa *time series* yaitu data yang diperoleh dari rentetan waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan dalam waktu tertentu. Data tersebut berupa laporan target dan realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh selama 15 tahun yakni tahun 2008-2022.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan lain sebagainya (Arikunto, 2013:201). Dalam hal ini penulis mengambil data penelitian secara langsung ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian.

2. Studi Pustaka

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori guna mendukung data yang diperoleh selama penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.

3.4 Operasional Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Bebas (Independen)

Sugiyono (2020:69) menyatakan bahwa variabel bebas (Independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Kuncoro (2013:50) mendefinisikan variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif maupun negatif bagi variabel dependen nantinya. Variasi dalam variabel dependen merupakan hasil dari variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen (variabel bebas) adalah pajak hotel (X_1), pajak restoran (X_2), dan pajak reklame (X_3).

3.4.2 Variabel Terikat (Dependen)

Sugiyono (2020:69) mendefinisikan variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Kuncoro (2013:30) variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam

pengamatan. Pengamatan akan dapat memprediksikan ataupun menerangkan variabel dalam variabel dependen beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y). untuk lebih memahami setiap variabel yang digunakan, maka diberikan definisi dari setiap variabel, yaitu:

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Satuan	Skala Pengukuran
1.	Pajak Hotel (X_1)	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21 menjelaskan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan objek pajaknya berupa pelayanan serta fasilitas yang disediakan dengan pembayaran hotel.	Realisasi Pajak Hotel di Kota Banda Aceh Tahun 2008-2022	Rupiah	Rasio

Tabel 3.1 - Lanjutan

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Satuan	Skala Pengukuran
2.	Pajak Restoran (X_2)	<p>Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran dan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering dan pihak yang wajib memungut pajak restoran adalah pengusaha restoran dan pihak yang wajib memungut pajak restoran adalah pengusaha restoran (Waluyo, 2019:274).</p>	<p>Realisasi Pajak Restoran di Kota Banda Aceh Tahun 2008-2022</p>	<p>Rupiah</p>	<p>Rasio</p>

Tabel 3.1 - Lanjutan

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Satuan	Skala Pengukuran
3.	Pajak Reklame (X_3)	Pajak Reklame adalah pajak atas benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut corak ragam dan bentuknya untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menyajikan suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, maupun didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan pemerintah (Kumala, 2019).	Realisasi Pajak Reklame di Kota Banda Aceh Tahun 2008-2022	Rupiah	Rasio

Tabel 3.1 - Lanjutan

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Satuan	Skala Pengukuran
4.	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa, Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh Tahun 2008-2022	Rupiah	Rasio

3.5 Metode dan Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel terikat/dependen (Y) dengan beberapa variabel bebas/independen ($X_1, X_2, X_3 \dots X_n$). Analisis dilakukan dengan

mengolah data melalui program SPSS versi 25. Metode analisis yang akan digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis linear berganda, dan uji hipotesis.

3.6 Uji Asumsi Klasik

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat masalah didalam data regresi. Uji asumsi yang digunakan adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel atau lebih yang berbeda. Menurut Ghozali (2013:19) untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan beberapa asumsi klasik, yaitu:

3.6.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas pada penelitian digunakan untuk melihat apakah data dalam penelitian telah memiliki distribusi secara normal atau tidak. Sebuah data akan terlihat baik digunakan untuk menganalisis dalam menjawab dan menjelaskan fenomena apabila data tersebut memiliki distribusi secara normal atau memenuhi normalitas data. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal (Evita & Aryawati, 2018:21). Uji normalitas data pada penelitian ini dapat diuji dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, dengan dasar pengambilan keputusan:

1. Jika nilai Sig. Uji Kolmogorov-Smirnov $> 0,05$ berarti distribusi data sampel dinyatakan normal.

2. Jika nilai Sig. Uji Kolmogorov-Smirnov $< 0,05$ berarti distribusi data sampel dinyatakan tidak normal.

3.6.2 Uji Multikolinieritas

Ariwaty dan Evita dalam Metode Penelitian Kuantitatif (2018:26) disebutkan bahwa tujuan uji multikolinieritas adalah untuk melihat hubungan antar variabel bebas (X). Uji multikolinieritas ini dapat dilakukan menggunakan uji korelasi produk moment (uji ini hanya dapat digunakan apabila hanya ada dua variabel bebas) dan Uji VIF (Variance Inflation Factor). Pada penelitian ini untuk mendeteksi adanya gejala multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor (VIF)* dengan kriteria keputusan sebagai berikut :

1. Apabila *tolerance value* $> 0,1$ dan $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel Independen/bebas (X) pada model regresi.
2. Apabila *tolerance value* $< 0,1$ dan $VIF > 10$, maka dapat disimpulkan terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen/bebas (X) pada model regresi.

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menunjukkan bahwa varians dari setiap variabel sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik harus

memiliki varians yang sama (homoskedastisitas) atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas (Ariawaty & Evita, 2018:28). Janie (2012:24) menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas adalah uji yang memiliki varian yang sama. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji terjadi atau tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu:

1. Grafik plot (Scatter Plot), yaitu uji dengan melihat grafik plot (Scatter Plot) dimana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dengan dasar pengambilan kesimpulan :

Jika pada grafik scatter plot terlihat titik-titik yang membentuk pola tertentu, yang teratur (misal bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas.

Jika pada grafik scatter plot titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu yang teratur (misal bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

2. Uji park, yaitu uji dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat ($\ln e^2$) dengan variabel independen (X_1 dan X_2), dengan dasar pengambilan keputusan:

Jika nilai signifikansi $> 0,05$ berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

Jika nilai signifikansi $< 0,05$ berarti terdapat gejala heteroskedastisitas.

Jika nilai Signifikansi (Sig.) $< 0,05$ maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

3. Uji Koefisien korelasi spearman/ rank Spearman, yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai residual unstandardized. Pengujian yang dipakai menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua arah. Dasar pengambilan kesimpulan:

Jika nilai Signifikansi (Sig.) $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Jika nilai Signifikansi (Sig.) $< 0,05$ maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

Pada penelitian ini melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode *Glejser*. Metode tersebut dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan nilai absolut residualnya (e), dimana dasar pengambilannya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
2. Jika nilai Signifikansi (Sig.) $< 0,05$ maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

3.6.4 Uji Autokorelasi

Janie (2012:30-32) menjelaskan bahwa tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan permasalahan autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pada penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin Watson (DW). Uji autokorelasi yang dilakukan menggunakan uji Durbin Watson dengan tingkat kepercayaan 5%. Salah satu model regresi dapat dinyatakan tidak terdapat permasalahan autokorelasi apabila : **$dw > d_u$ dan $dw < 4 - d_u$** dengan Keterangan:

dw = Nilai Durbin Watson hitung

d_u = Nilai batas atas/*Upper* Durbin Watson tabel

Selain dengan menggunakan nilai Durbin Watson, uji korelasi juga dapat dibuktikan dengan menggunakan uji Run Test. Uji Run Test digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan bahwa residual tersebut acak atau random. Apabila nilai sig melebihi 0,05 maka data tidak mengalami autokorelasi. Penelitian ini akan menggunakan uji Run Test, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

3.7 Metode Analisis (Regresi Linear Berganda)

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*multiple regression*). Analisis regresi merupakan teknik analisis untuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif. Analisis regresi bertujuan untuk melihat sebab akibat antara dua variabel independen atau lebih dan satu variabel dependen (Suyono, 2018:5). Dalam analisis ini dapat dilihat bagaimana variabel bebas (independen) yaitu pajak hotel (X_1), pajak restoran (X_2) dan pajak reklame (X_3) mempengaruhi variabel dependen (terikat) yaitu pendapatan asli daerah (Y). Penelitian ini menggunakan program SPSS 25 sebagai alat bantu untuk memperoleh hasil yang akurat. Persamaan analisis regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

keterangan:

- Y : Pendapatan Asli Daerah
a : Konstanta dari Persamaan Regresi
 b_1, b_2, b_3 : Koefisien Regresi Variabel Independen
 X_1 : Pajak Hotel
 X_2 : Pajak Restoran

- X_3 : Pajak Reklame
e : Variabel Pengganggu/Nilai Error

3.8 Pengujian Hipotesis

3.8.1 Uji Simultan (Uji F)

Ariawati dan Evita (2018:35) menjelaskan bahwa uji simultan adalah uji yang dilakukan secara bersama-sama. Uji simultan ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013:152). Uji simultan dilakukan dengan cara membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} dengan ketentuan degree of freedom $(df1) = k-1$ dan $(df2) = n-k$ dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Pengujian ini memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti berpengaruh secara simultan.
2. Jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak berpengaruh secara simultan.

3.8.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual (parsial) berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada dasarnya uji parsial atau uji t

menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:152). Uji parsial (individu) digunakan dengan membandingkan T_{hitung} dan T_{tabel} dengan ketentuan untuk *degree of freedom* (df) = $n-k$ dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Pengujian ini memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ atau $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat secara individual.
2. Jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ atau $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikatnya secara individual.

3.9 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui persentase variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas. Nilai koefisien determinasi (R^2) memiliki interval antara 0 sampai 1. Jika nilai R^2 semakin mendekati 1 menandakan hasil untuk model regresi tersebut baik atau variabel independen secara keseluruhan dapat menjelaskan variabel dependen. Sedangkan jika nilai R^2 semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen (Sujarweni, 2015: 164).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh, sehingga wilayah ini menjadi pusat pemerintahan. Secara administrasi kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 kemukiman, dan 90 desa (gampong). Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh BPS Kota Banda Aceh, data jumlah penduduk Kota Banda Aceh tahun 2022 sebesar 257.635 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 129.868 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 127.767 jiwa. Kecamatan Kuta Alam mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 42.749 jiwa, diikuti Kecamatan Syiah Kuala 33.289 jiwa, Kecamatan Baiturrahman 32.802 jiwa, Kecamatan Ulee Kareng 28.150 jiwa, Kecamatan Meuraxa 27.739 jiwa, Kecamatan Jaya Baru 26.657 jiwa, Kecamatan Banda Raya 26.054 jiwa, Kecamatan Lueng Bata 24.426 jiwa, dan Kecamatan Kuta Raja dengan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 15.769 jiwa (BPS Kota Banda Aceh, 2023).

Luas : 61,36 Km²
Letak Koordinat : 05°16'15"-05°36'16" LU dan 95°16'15"-
95°22'35" BT
Jumlah Penduduk : 257.635 jiwa
Kecamatan : 9
Mukim : 17
Desa/Kelurahan : 90
Kode Area : 0651
Situs Web Resmi : bandaacehkota.go.id

Berikut 9 Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Meuraxa : 7,26 Km²
2. Jaya Baru : 3,78 Km²
3. Banda Raya : 4,79 Km²
4. Baiturrahman : 4,54 Km²
5. Lueng Bata : 5,34 Km²
6. Kuta Alam : 10,05 Km²
7. Kuta Raja : 5,21 Km²
8. Syiah Kuala : 14,24 Km²
9. Ulee Kareng : 6,15 Km²

Sumber: BPS Kota Banda Aceh (2023).

4.1.2 Keadaan Ekonomi

Kondisi pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh tahun 2022 sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya 2021. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kota banda Aceh mencapai 5,50%, sedangkan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh menurun yaitu sebesar 5,23% dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku (DHB) sebesar 16,26 triliyun. Dalam membangun perekonomian, pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja bagi rakyat miskin untuk mengurangi pengangguran. Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan sektor pariwisata yang berpotensi memberikan kontribusi besar untuk PAD Kota Banda Aceh (BPS Kota Banda Aceh, 2023).

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode dengan mendeskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud, dan bertujuan untuk memberikan informasi sekilas mengenai variabel penelitian yang dapat digunakan untuk mengetahui variabel penelitian. Berdasarkan hasil olah data di dapat nilai statistik pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pendapatan asli daerah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_Pajak Hotel	15	5.923.272.000	16.258.694.223	9.150.160.239,53	3.189.741.096,997
X2_Pajak Restoran	15	4.783.849.000	14.576.949.710	9.228.735.882,27	3.832.657.372,779
X3_Pajak Reklame	15	4.139.178.769	7.158.133.680	5.169.936.133,40	820.409.300,308
Y_Pendapatan Asli Daerah	15	43.097.704.361	314.822.335.792	175.129.725.086,67	89.674.856.491,674
Valid N (listwise)	15				

Sumber: data diolah SPSS (2023)


Hasil perhitungan pada Tabel 4.1 analisis statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan variabel bebas/independent (X) dalam penelitian ini. Pengukuran pajak hotel didasarkan pada sektor jasa dan pariwisata. Berdasarkan Tabel 4.1 dari 15 observasi (N) diperoleh pajak hotel minimum sebesar Rp5.923.272.000 yaitu pada tahun 2008 dan pajak hotel maksimum sebesar Rp16.258.694.223 pada tahun 2019. Nilai rata-rata (*mean*) pajak hotel sebesar Rp9.150.160.239,53 dan standar deviasi (sebaran

data) pajak hotel dalam penelitian ini sebesar Rp3.189.741.096,997.

Gambar 4. 2
Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2008-2022



Sumber: BPS Kota Banda Aceh (2023)


Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui bahwa penerimaan pajak hotel dari tahun 2008-2022 memiliki nilai yang fluktuatif. Tahun 2008 penerimaan pajak hotel sebesar Rp5.923.272.000 dan terus meningkat hingga tahun 2014 yaitu sebesar Rp8.873.611.743. Pada tahun 2015 mengalami penurunan dengan jumlah penerimaan sebesar Rp8.409.368.684 dan kembali meningkat ditahun 2016 sebesar Rp10.521.212.400, namun sedikit menurun pada tahun 2017 dengan jumlah Rp10.501.814.684 kemudian meningkat kembali hingga tahun 2019 sebesar Rp16.258.694.223, hingga akhirnya terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan jumlah

penerimaan sebesar Rp7.020.678.715 dan meningkat kembali hingga tahun 2022 sebesar Rp12.583.193.810.

4.2.2 Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan variabel bebas/independent (X) dalam penelitian ini. Pengukuran pajak restoran didasarkan pada sektor jasa. Berdasarkan Tabel 4.1 dari 15 observasi (N) diperoleh pajak restoran minimum sebesar Rp4.783.849.000 yakni pada tahun 2008 dan pajak restoran maksimum sebesar Rp14.576.949.710 pada tahun 2022. Nilai rata-rata (*mean*) pajak restoran sebesar Rp9.228.735.882,27, sedangkan standar deviasi (sebaran data) Rp3.832.657.372,779.

Gambar 4.3
Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2008-2022




Sumber: BPS Kota Banda Aceh (2023)

Berdasarkan Gambar 4.3 diketahui bahwa penerimaan pajak restoran dari tahun 2008-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 penerimaan pajak restoran sebesar Rp4.783.849.000, kemudian terus meningkat hingga tahun 2019 sebesar Rp14.194.500.367, namun terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp13.118.752.718 dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp14.390.982.323 hingga tahun 2022 sebesar Rp14.576.949.710.

4.2.3 Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan variabel bebas/independent (X) dalam penelitian ini. Pengukuran pajak reklame didasarkan pada sektor jasa. Berdasarkan Tabel 4.1 dari 15 observasi (N) diperoleh pajak reklame minimum sebesar Rp4.139.178.769 yakni ditahun 2008 dan pajak reklame maksimum sebesar Rp7.158.133.680 pada tahun 2022. Nilai rata-rata (*mean*) pajak reklame sebesar Rp5.169.936.133,40 dan standar deviasi (sebaran data) pajak reklame dalam penelitian ini Rp820.409.300,308.

Gambar 4. 4
Pajak Reklame Tahun 2008-2022




Sumber: BPS Kota Banda Aceh (2023)

Berdasarkan Gambar 4.4 diketahui bahwa penerimaan pajak reklame dari tahun 2008-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 penerimaan pajak reklame sebesar Rp4.139.178.769 meningkat hingga tahun 2013 sebesar Rp5.386.857.167 walaupun ada sedikit penurunan tahun 2012 sebesar Rp4.856.156.656. Pada tahun selanjutnya 2014 menurun kembali sebesar Rp4.717.443.465, dan meningkat kembali hingga tahun 2016 sebesar Rp5.195.881.155. Pada tahun 2017 hingga 2018 penerimaan pajak reklame kembali menurun sebesar Rp4.454.545.718 di tahun 2018 dan meningkat kembali di tahun 2019 sebesar Rp5.835.409.971 hingga tahun 2022 sebesar Rp7.158.133.680, walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp5.154.166.196.

4.2.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel terikat/dependent (Y) pada penelitian ini. Pengukuran PAD didasarkan pada pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan Tabel 4.1 dari 15 observasi (N) diperoleh PAD minimum sebesar Rp43.097.704.361 yakni pada tahun 2008 dan PAD maksimum sebesar Rp314.822.335.792. Nilai rata-rata (*mean*) PAD adalah sebesar Rp175.129.725.086,67 dan standar deviasi (sebaran data) PAD dalam penelitian ini sebesar Rp89.674.856.491,674.

Gambar 4.5
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2022



Sumber: BPS Kota Banda Aceh (2023)

Berdasarkan Gambar 4.5 diketahui bahwa penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh Tahun 2008-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp43.097.706.704.361 terus meningkat hingga tahun 2017 sebesar Rp270.170.805.366. Namun pada tahun 2018

mengalami penurunan sebesar Rp246.277.339.356 hingga tahun 2021 sebesar Rp224.421.757.903 dan kemudian kembali meningkat pada tahun 2022 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp314.822.335.792.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Penelitian ini melakukan uji normalitas data dengan melihat nilai signifikan di bagian Kolmogorov-Smirnov dari dalam tabel *Test Of Normality*. Dalam uji normalitas, peneliti menggunakan nilai signifikan di bagian Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai Signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal, namun jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	36575.06031642
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.123
	Negative	-.110
Test Statistic		.123
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS (2023)

Berdasarkan hasil Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan seluruh data penelitian berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji adanya korelasi diantara variabel bebas/independent (X) pada model regresi yang ditentukan. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel jika nilai *tolerance value* > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1_Pajak Hotel	.426	2.345
	X2_Pajak Restoran	.262	3.823
	X3_Pajak Reklame	.470	2.127

a. Dependent Variable: Y_Pendapatan Asli Daerah
Sumber: Data Sekunder diolah SPSS (2023)

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa seluruh nilai *tolerance value* > 0,1 (dengan $X_1 = 0,426$; $X_2 = 0,262$; $X_3 = 0,470$) maka dapat dikatakan diantara variabel tidak terjadi multikolinearitas. Jika dilihat dari hasil perhitungan VIF, bahwa

nilai VIF pada semua variabel $X < 10$ (dengan $X_1=2,345$; $X_2=3,823$; $X_3 = 2,127$). Jadi, dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel bebas/independen (X) dalam model regresi dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menunjukkan bahwa varians dari setiap variabel sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik harus memiliki varians yang sama (homoskedastisitas) atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas (Ariawaty & Evita, 2018:28). Metode uji yang digunakan adalah uji *Glejser*. Metode tersebut dilakukan dengan cara meregresikan variabel bebas/independent (X) dengan nilai absolut residualnya (e) dimana:

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
2. Jika nilai Signifikansi (Sig.) $< 0,05$ maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil dari pengujian uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4
Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	243.499	45206.177		.005	.996
X1_Pajak Hotel	1.870	2.860	.281	.654	.527
X2_Pajak Restoran	.368	3.039	.066	.121	.906
X3_Pajak Reklame	1.550	10.589	.060	.146	.886

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS (2023)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu variabel pajak hotel (X_1) mempunyai nilai signifikan sebesar $0,527 > 0,05$, variabel pajak restoran (X_2) mempunyai nilai signifikan $0,906 > 0,05$, dan variabel pajak reklame (X_3) mempunyai nilai signifikan $0,886 > 0,05$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua variabel bebas/independent (X) dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Run*

Test dimana jika nilai signifikan $< 0,05$ maka terjadi autokorelasi, sedangkan jika nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5
Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-4563.69479
Cases < Test Value	7
Cases \geq Test Value	8
Total Cases	15
Number of Runs	6
Z	-1.059
Asymp. Sig. (2-tailed)	.290

a. Median

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS (2023)

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,290 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

4.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas/ independen yaitu pajak hotel (X_1), pajak restoran (X_2), dan pajak reklame (X_3) terhadap variabel terikat/dependent yaitu pendapatan asli daerah (Y). Selain itu untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antara variabel bebas/independen terhadap variabel terikat/dependen. Hasil

pengolahan data analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 25 ditunjukkan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4. 6
Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B (Koefisien)	t-hitung	Sig.
(Konstanta)	-53807.894	-.643	.533
X1_Pajak Hotel	4.957	.936	.369
X2_Pajak Restoran	17.425	3.097	.010
X3_Pajak Reklame	4.404	.225	.826
	F-hitung	R ²	
Sig.	.000	-	
F-hitung	18.375	-	
Adjusted R Square	-	.788	

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS (2023)

Berdasarkan Tabel 4.6 yang diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan program SPSS maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots(4.1)$$

$$Y = -53.807,894 + 4,957 X_1 + 17,427 X_2 + 4,404 X_3 \dots\dots\dots(4.2)$$

Berdasarkan persamaan hasil regresi linear berganda diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta sebesar -53.807,894 menunjukkan bahwa pada saat variabel pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame

dalam keadaan konstan, maka PAD akan berkurang sebesar Rp53.807,894.

2. Koefisien regresi X_1

Nilai Koefisien pajak hotel sebesar 4,957 menunjukkan bahwa variabel pajak hotel berpengaruh positif terhadap PAD. Jika variabel pajak hotel (X_1) mengalami peningkatan sebesar 1 poin, maka akan meningkatkan PAD Kota Banda Aceh sebesar 4,957.

3. Koefisien regresi X_2

Nilai koefisien pajak restoran sebesar 17,427 menunjukkan bahwa variabel pajak restoran berpengaruh positif terhadap PAD. Jika variabel pajak restoran (X_2) mengalami peningkatan sebesar 1 poin, maka akan meningkatkan PAD sebesar 17,427.

4. Koefisien regresi X_3

Nilai koefisien pajak reklame sebesar 4,404 menunjukkan bahwa variabel pajak reklame berpengaruh positif terhadap PAD. Jika variabel pajak reklame (X_3) mengalami peningkatan sebesar 1 poin, maka akan meningkatkan PAD sebesar 4,404.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji Simultan (F)

Uji simultan bertujuan untuk menguji apakah semua variabel bebas/independen (X) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat/dependen (Y). Uji simultan dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan degree of freedom (df_1) = $k-1 = 3-1 = 2$ dan (df_2) = $n-k = 15-3 =$

12 (dimana k adalah jumlah variabel dan n adalah jumlah sampel), kemudian diperoleh nilai F_{tabel} dari perhitungan tersebut sebesar 3,885. Pada uji simultan (F) memiliki ketentuan:

1. Variabel bebas/independent (X) dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat/dependen (Y) apabila nilai probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
2. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ dan nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Hasil dari uji simultan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.6. Berdasarkan tabel tersebut, ditampilkan bahwa nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} 18,375 > F_{tabel} 3,885$, maka hal itu menunjukkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima yang artinya variabel bebas/independen atau pajak hotel (X_1), pajak restoran (X_2), dan pajak reklame (X_3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

4.5.2 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara individual (parsial) antara dua atau lebih variabel

bebas/independen (X) terhadap variabel terikat/dependen (Y). Uji parsial atau uji t menunjukkan seberapa jauh satu variabel bebas/independen (X) secara individu dalam menerangkan variasi terikat/dependen (Y) (Ghozali, 2013:152). Dari perhitungan didapatkan T_{tabel} sebesar 2,179 yang diperoleh dari $df = n - k = 15 - 3 = 12$ (dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel bebas/independen (X)). Pengujian ini memiliki ketentuan-ketentuan, yaitu:

1. Jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ atau $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat secara individual.
2. Jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ atau $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikatnya secara individual.

Hasil dari uji parsial (uji T) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6 dan menunjukkan bahwa:

1. Pada variabel pajak hotel (X_1) berdasarkan tabel 4.6, diperoleh nilai Signifikan sebesar $0,369 > 0,05$ serta nilai T_{hitung} sebesar 0,936 artinya T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} ($0,936 < 2,179$).

Dari hasil tersebut berarti H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak, dan dapat diartikan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dikota Banda Aceh.

2. Pada variabel pajak restoran (X_2) berdasarkan tabel 4.6, diperoleh nilai signifikan sebesar $0,010 < 0,05$ serta T_{hitung}

sebesar 3,097, artinya T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} ($3,097 > 2,179$).

Dari hasil tersebut berarti H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima, dan dapat diartikan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Banda Aceh.

3. Pada variabel pajak reklame (X_3) berdasarkan tabel 4.6, diperoleh nilai signifikan sebesar $0,826 > 0,05$ serta nilai T_{hitung} sebesar 0,225, artinya T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} ($0,225 < 2,179$).

Dari hasil tersebut berarti H_{04} diterima dan H_{a4} ditolak, dan dapat diartikan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Banda Aceh.

4.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentase variabel terikat/dependent (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas/independen (X) atau untuk mengukur sejauh mana variabel bebas/independen (X) dapat menjelaskan variabel terikat/dependent (Y). Pada penelitian ini, koefisien determinasi menggunakan nilai Adjusted R Square dan dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,788 atau 78,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas mampu menjelaskan variabel pendapatan asli daerah sebesar 78,8%, sedangkan sisanya 21,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, diantaranya

ialah pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, retribusi daerah, dll.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa pajak hotel memiliki nilai signifikan sebesar $0,369 > 0,05$ dan nilai T_{hitung} sebesar $0,936$ yang lebih kecil dari T_{tabel} ($0,936 < 2,179$), maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Hasil dari nilai tersebut menyatakan bahwa secara parsial variabel pajak hotel (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Banda Aceh.

Dari hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai koefisien pajak hotel memiliki pengaruh positif sebesar $4,957$. Jika variabel pajak hotel (X_1) mengalami peningkatan sebesar 1 poin, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar $4,957$.

Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini untuk pajak hotel berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Hal dikarenakan untuk penerimaan setiap tahunnya bisa mencapai milyaran rupiah akan tetapi untuk penerimaannya tidak sebesar pajak restoran, makanya untuk penerimaan pajak hotel sendiri hanya berpengaruh positif tidak signifikan saja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Wulandari dan Kartika (2021) yang

menyatakan bahwa pajak hotel tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD), serta penelitian yang dilakukan oleh Sofwan, Iqbal dan Ramadhan (2021) yang menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

4.7.2 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa pajak restoran memiliki nilai signifikan sebesar $0,010 < 0,05$ dan nilai T_{hitung} sebesar 3,097 yang lebih besar dari T_{tabel} ($3,097 > 2,179$), maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Hasil dari nilai tersebut menyatakan bahwa secara individual (parsial) variabel pajak restoran (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh.

Dari hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai koefisien pajak restoran memiliki pengaruh positif sebesar 17,427. Jika variabel pajak restoran (X_2) mengalami peningkatan sebesar 1 point, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 17,427.

Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini untuk pajak restoran terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan penerimaan setiap tahunnya bisa mencapai milyaran rupiah, walaupun ada beberapa tahun yang tidak mencapai target pokok tapi untuk sumbangsuhnya terhadap pendapatan asli daerah

(PAD) sangat besar. Berdasarkan data pada lampiran 4 diketahui bahwa jumlah penerimaan dari pajak restoran jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dari pajak hotel dan pajak reklame. Penelitian ini sejalan dengan penelitian widodo dan Guritno (2017), Lisa (2020) serta Sofwan, Iqbal, dan Ramadhan (2021) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wulandari dan Kartika (2021) yang menyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4.7.3 Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa pajak reklame memiliki nilai signifikan sebesar $0,826 > 0,05$ serta nilai T_{hitung} sebesar $0,225$ yang lebih kecil dari T_{tabel} ($0,225 < 2,179$), maka H_{04} diterima dan H_{a4} ditolak. Hasil dari nilai tersebut menyatakan bahwa secara individual (parsial) variabel pajak reklame (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh.

Dari hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai koefisien pajak reklame (X_3) memiliki pengaruh positif sebesar $4,404$ terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Banda Aceh. Jika variabel pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 1 poin maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar $4,404$.

Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini untuk pajak reklame terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh dikarenakan untuk penerimaan setiap tahunnya mencapai milyaran rupiah, akan tetapi untuk penerimaannya tidak sebesar pajak restoran. Oleh karena itu pajak reklame sendiri hanya berpengaruh positif tidak signifikan saja. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fadina (2017) dan Sihombing dan Tambunan (2020) yang menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

4.7.4 Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa variabel bebas/independent (X) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y). Hal ini dibuktikan dari hasil uji F yang memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} atau $18,375 > 3,885$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak hotel (X_1), pajak restoran (X_2), dan pajak reklame (X_3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama dapat juga dilakukan dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R^2). Apabila nilai $R^2 \neq 0$, maka variabel bebas/independent (X) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat/dependen (Y).

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai R^2 sebesar 0,788 atau $\neq 0$, maka hal itu menunjukkan bahwa variabel pajak hotel (X_1), pajak restoran (X_2), dan pajak reklame (X_3) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Banda Aceh.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, serta memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap pendapatan asli daerah walaupun secara sendiri-sendiri (parsial) menunjukkan hasil bahwa pajak hotel berpengaruh positif tidak signifikan, pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan, dan pajak reklame berpengaruh positif tidak signifikan. Artinya, ketiga variabel tersebut apabila bersama-sama akan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyaningtyas dan Ratnawati (2022) yang menyatakan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.7.5 Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ditinjau dari sisi Ekonomi Islam dan dilihat dari sisi manfaatnya, pemungutan pajak dalam Islam diperbolehkan karena banyak memberikan manfaat dalam segi pembangunan ekonomi. Diperbolehkannya memungut pajak ini tujuan utamanya adalah

untuk kemaslahatan umat, mengingat pada saat ini sarana kehidupan semakin hari semakin berkembang dan anggaran belanja negara semakin berat dan bertambah, apabila tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan sedangkan mencegah kemudharatan merupakan kewajiban pemerintah sebagai ulil amri yang diamanahkan yang harus dipenuhi oleh ulil amri. Pemungutan pajak yang dilaksanakan ini harus dengan sistem perpajakan yang adil dan selaras dengan spirit Islam.

Jika melihat prinsip keadilan dalam pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame di Indonesia yang menerangkan bahwa pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal yang artinya harus sesuai dengan tingkat sosial kelompok masyarakat ataupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat. Penerapan keadilan dalam pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame di BPKK Kota Banda Aceh telah sesuai dengan prinsip pajak yang adil dalam Islam. Pemungutan pajak ini harus disesuaikan dengan kondisi wajib pajak atau tingkat sosial suatu kelompok. Artinya beban yang ditanggung antar satu wajib pajak dengan wajib pajak yang lain tidaklah sama sehubungan dengan kemampuan orang yang memikulnya. Prinsip keadilan ini dijelaskan dalam Q.S An-Nahl (16) : 90 yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
(Q.S An-Nahl (16): 90).

Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh ulil amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat, karena kekosongan/kekurangan pada baitul mal.

Pejabat Walikota Banda Aceh Amiruddin mengatakan bahwa pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame di Kota Banda Aceh ini akan memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan terwujudnya kemandirian keuangan daerah demi kesejahteraan seluruh warga Kota Banda Aceh (Bpkk.bandaaceh.go.id). Pemungutan pajak harus memperhatikan dua aspek perubahan dan penetapan tarif baik pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame yang dilihat dari ajaran islam. Pertama melihat perubahan penetapan tarif yang

diberlakukan oleh pemerintah, dan yang kedua optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah wajib mendistribusikannya kembali pada masyarakat.

Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel menetapkan tarif sebesar 10% setiap nilai transaksi, begitupun untuk setiap cafe, restoran, rumah makan dan warung kopi sebesar 10% setiap nilai transaksi yang diatur dalam Qanun No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, sedangkan reklame dikenakan tarif sebesar 25% berdasarkan Qanun No.8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota Banda Aceh No. 26 Tahun 2021. Dana hasil pajak yang telah dipungut oleh Badan Pengelola Keuangan (BPKK) Kota Banda Aceh kemudian akan didistribusikan dan dinikmati kembali oleh masyarakat Kota Banda Aceh dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Restribusi, infrastruktur, pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, pendidikan dan perlindungan sosial (BPKK Banda Aceh, 2023). Hal ini sesuai dengan pendapat M. Umer Chapra yang mengatakan bahwa untuk mencapai kesejahteraan rakyat miskin negara memerlukan sumber dana lain yang harus ditunaikan selain zakat dengan tujuan untuk melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan sosialisasi secara efektif, dan Marghiani dalam kitabnya Al-Hidayah yang mengatakan bahwa apabila sumber daya tidak mencukupi maka

negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum dan dinikmati kembali oleh rakyat. Begitupun Maliki yang berpendapat bahwa untuk menjaga kemaslahatan umat melalui sarana-sarana keamanan, pendidikan dan kesehatan, maka pajak itu menjadi wajib.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan secara bersama-sama dapat diketahui bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh.
2. Secara Individual variabel Pajak Hotel berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh.
3. Secara Individual variabel Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh.
4. Secara Individual variabel Pajak Reklame berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh.
5. Ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam sebagian ulama berpendapat pajak merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada muslim selain zakat dengan tujuan untuk mencukupi dan menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Pemungutan pajak di Kota Banda Aceh digunakan untuk kemaslahatan umat seperti, pembangunan infrastruktur,

pariwisata, pelayanan umum, perlindungan lingkungan hidup, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam pemungutan pajak daerah terutama Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Aceh meningkat, serta berperan aktif dalam pengawasan dan pembinaan akan pentingnya membayar pajak.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan wawancara dan menambahkan variabel lain yang lebih dominan serta sampel (data) penelitian yang lebih banyak lagi yakni data penerimaan Provinsi Aceh, sehingga nantinya hasil yang diperoleh juga akan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Surah An-Nahl Ayat 90.
- Al-Quran Surah At- Taubah Ayat 29.
- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Nuruddin Mhd. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Solo: Era Intermedia.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: UB Press.
- Anggraini, R. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016. *Jurnal Ekonomi No.2, Volume 5*.
- Ariawaty, R. N., & Evita, S. N. (2018). *Metode Kuantitatif Praktis*. Bandung: PT. Bima Pratama Sejahtera.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. (2023). *Statistik Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023*.
- Bambang, P. K. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Evita, N. S., & Aryawati, R. N. (2018). *Metode Kuantitatif Praktis*. Bandung: PT. Bima Pratama Sejahtera.
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Edisi 7*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2019). *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, M. (2018). Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam. *Jurnal Al-Intaj*. No. 1. P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621-668X.
- Janie, D. N. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*. Semarang: Universitas Semarang.
- Kumala, R. (2019). Analais Efektivitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi. *Jurnal Reformasi Admisnistrasi*. No. 1, 6.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lisa, N. (2020). *Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ilmu Ekonomi.
- Lubis, D. F. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun*. Universitas Sumatra Utara.
- Ma'ruf, A. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Mustaqiem. (2008). *Pajak Daerah*. Yogyakarta: FH UII PRESS.

- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.
- Pratama, S., & Ngabito, H. (2022). Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi, No.1, ISSN 2622-349X, 5*.
- Presetyaningtyas, V. A., & Ratnawati, D. (2022). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Batu Tahun 2011-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 6 (2), 42-57*.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rochana, W., & Mardianto, T. (2020). The Potential Of Restaurants Taxes to Increase Sumenep Regency,s Original Revenue in 2019-2022. *Journal Of Mangement. e-ISSN 2087-6327 p-ISSN 2721-7787, 11(1)*.
- Rohma, F., Hidayati, K., & Wahyuni, S. T. (2017). Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan

- Asli Daerah Kota Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3).
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sabil. (2017). Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Jurnal Moneter*, IV, 145-149.
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan*, No. 1. p-ISSN: 2541-1691, e-ISSN: 2599-876, 3, 17-27.
- Sarjono, H., & Julianita, W. (2011). *SPSS VS LISREL: Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. No.1. ISSN:1412-3126, 18, 46-58.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sihombing, H., & Tambunan, B. H. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan asli Daerah. *Journal of Economics and Business*, No. 02, ISSN: 2714-5719, e-ISSN: 2714-5727, 01, 65-75.
- Sofwan, S. V., Iqbal, M., & Ramadhan, S. (2021). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintahan Kota Bandung Periode 2013-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, No. 3, P-ISSN 2086-4159, E-ISSN 2656-6648, 12, 13-24.
- Sudarsana, G., Yasa, N. P., & Dewi, P. E. (2019). Analisis Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap pendapatan Asli Daerah

- Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018. *Jurnal Akuntansi Profesi*. No. 2. p-ISSN: 2338-66177, e-ISSN: 2686-2468, 10.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&R*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Statistik Untuk Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukmawati, M., & Faruq, J. I. (2019). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *Jurnal Polban*, No.1, 10.
- Sulfiana, A., Syafi'i, & Susanti, W. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, Restribusi Pelayanan Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap PAD Kota MojoKerto. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 12-20.
- Sumarsan, T. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Indeks .
- Sunarto, & Sunyoto, Y. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. *Dharma Ekonomi*. No.43. ISSN: 0853-5205, 13-22.
- Suparno. (2012). *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Semarang: CV. Elangtuo Kinasih.
- Suyono. (2018). *Analisis Regresi Untuk Penelitian*. Ed.1, Cet.1. Yogyakarta: Deepublish.
- Tiara, S., & Wibowo, M. R. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Seminar Nasional and The 5th Call For Syariah Paper, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Utomo, D., Setiawanta, Y., & Yulianto, A. (2011). *Perpajakan: Aplikasi dan Terapan*. Yogyakarta: ANDI.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, W. I., & Guritno, B. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta. *Jurnal visi Manajemen*. No. 2, 2.
- Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. A. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Manajemen*, 164.
- Yani, A. (2013). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yulia, I. A. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Bapeda Kota Bogor). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. No.8. ISSN 2337-7852, E-ISSN 2721-3084, 8, 333-338.
- Zulhuda, F. (2017). Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data

(Data diolah Dalam Jutaan)

No	Tahun	Y	X1	X2	X3
1	2008	43.098	5.923	4.784	4.139
2	2009	49.483	5.952	4.841	4.394
3	2010	61.794	5.981	5.090	4.474
4	2011	85.560	6.375	5.321	4.998
5	2012	99.023	7.139	5.632	4.856
6	2013	129.170	8.237	6.119	5.387
7	2014	171.777	8.874	7.933	4.717
8	2015	209.914	8.409	8.653	5.052
9	2016	258.591	10.521	10.162	5.196
10	2017	270.171	10.502	11.359	5.160
11	2018	246.277	14.440	12.257	4.455
12	2019	235.114	16.259	14.195	5.835
13	2020	227.729	7.021	13.119	5.154
14	2021	224.422	9.037	14.391	6.574
15	2022	314.822	12.583	14.577	7.158

(Dalam Satuan Rupiah)

No.	Tahun	X1	X2	X3	Y_PAD
1	2008	5.923.272.000	4.783.849.000	4.139.178.769	43.097.704.361
2	2009	5.952.161.003	4.840.850.475	4.394.316.642	49.482.544.620
3	2010	5.981.124.932	5.090.149.236	4.473.606.876	61.794.487.546
4	2011	6.374.943.091	5.320.981.904	4.997.524.491	85.560.269.620
5	2012	7.138.984.897	5.631.640.446	4.856.156.656	99.022.803.953
6	2013	8.236.552.250	6.118.927.014	5.386.857.167	129.170.160.462
7	2014	8.873.611.743	7.932.955.908	4.717.443.465	171.777.275.449
8	2015	8.409.368.684	8.653.092.449	5.051.716.587	209.914.107.300
9	2016	10.521.212.400	10.161.617.361	5.195.881.155	258.591.409.669
10	2017	10.501.814.684	11.359.205.414	5.160.057.467	270.170.805.366
11	2018	14.439.927.766	12.256.583.909	4.454.545.718	246.277.339.356
12	2019	16.258.694.223	14.194.500.367	5.835.409.971	235.113.513.539
13	2020	7.020.678.715	13.118.752.718	5.154.166.196	227.729.361.364
14	2021	9.036.863.395	14.390.982.323	6.574.047.161	224.421.757.903
15	2022	12.583.193.810	14.576.949.710	7.158.133.680	314.822.335.792

Lampiran 2 Analisis Statistik Deskriptif

DESCRIPTIVE STATISTICS

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_Pajak Hotel	15	5923272000	16258694223	9150160239.53	3189741096.997
X2_Pajak Restoran	15	4783849000	14576949710	9228735882.27	3832657372.779
X3_Pajak Reklame	15	4139178769	7158133680	5169936133.40	820409300.308
Y_Pendapatan Asli Daerah	15	43097704361	314822335792	175129725086.67	89674856491.674
Valid N (listwise)	15				

Lampiran 3 Target Dan Realisasi Pajak Hotel

TARGET DAN REALISASI PAJAK HOTEL

TAHUN	TARGET	REALISASI
2008	Rp5.646.820.000	Rp5.923.272.000
2009	Rp5.646.820.000	Rp5.952.161.003
2010	Rp5.646.820.000	Rp5.981.124.932
2011	Rp5.701.743.679	Rp6.374.943.091
2012	Rp6.350.000.000	Rp7.138.984.897
2013	Rp6.470.000.000	Rp8.236.552.250
2014	Rp7.350.000.000	Rp8.873.611.743
2015	Rp7.350.000.000	Rp8.409.368.684
2016	Rp8.610.000.000	Rp10.521.212.400
2017	Rp9.220.000.000	Rp10.501.814.684
2018	Rp11.720.000.000	Rp14.439.927.766
2019	Rp12.020.000.000	Rp16.258.694.223
2020	Rp15.000.000.000	Rp7.020.678.715
2021	Rp22.165.000.000	Rp9.036.863.395
2022	Rp22.165.000.000	Rp12.583.193.810

Lampiran 4 Target Dan Realisasi Pajak Restoran

TARGET DAN REALISASI PAJAK RESTORAN

TAHUN	TARGET	REALISASI
2008	Rp4.400.000.000	Rp4.783.849.000
2009	Rp4.400.000.000	Rp4.840.850.475
2010	Rp4.400.000.000	Rp5.090.149.236
2011	Rp4.725.136.519	Rp5.320.981.904
2012	Rp5.750.000.000	Rp5.631.640.446
2013	Rp5.675.000.000	Rp6.118.927.014
2014	Rp5.725.000.000	Rp7.932.955.908
2015	Rp5.725.000.000	Rp8.653.092.449
2016	Rp6.800.000.000	Rp10.161.617.361
2017	Rp8.200.000.000	Rp11.359.205.414
2018	Rp11.700.000.000	Rp12.256.583.909
2019	Rp12.200.000.000	Rp14.194.500.367
2020	Rp14.200.000.000	Rp13.118.752.718
2021	Rp17.500.000.000	Rp14.390.982.323
2022	Rp20.644.384.230	Rp14.576.949.710

Lampiran 5 Target Dan Realisasi Pajak Reklame

TARGET DAN REALISASI PAJAK REKLAME

TAHUN	TARGET	REALISASI
2008	Rp4.000.000.000	Rp4.139.178.769
2009	Rp4.220.000.000	Rp4.394.316.642
2010	Rp4.253.254.261	Rp4.473.606.876
2011	Rp4.300.000.000	Rp4.997.524.491
2012	Rp4.305.000.000	Rp4.856.156.656
2013	Rp4.555.000.000	Rp5.386.857.167
2014	Rp4.685.000.000	Rp4.717.443.465
2015	Rp4.685.000.000	Rp5.051.716.587
2016	Rp4.675.000.000	Rp5.195.881.155
2017	Rp4.925.000.000	Rp5.160.057.467
2018	Rp4.925.000.000	Rp4.454.545.718
2019	Rp4.925.000.000	Rp5.835.409.971
2020	Rp6.220.000.000	Rp5.154.166.196
2021	Rp7.500.000.000	Rp6.574.047.161
2022	Rp7.750.000.000	Rp7.158.133.680

Lampiran 6 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

TAHUN	TARGET	REALISASI PAD
2008	Rp45.000.000.000	Rp43.097.704.361
2009	Rp50.376.875.000	Rp49.482.544.620
2010	Rp60.558.012.773	Rp61.794.487.546
2011	Rp80.242.201.217	Rp85.560.269.620
2012	Rp91.189.567.799	Rp99.022.803.953
2013	Rp107.777.767.158	Rp129.170.160.462
2014	Rp155.974.033.924	Rp171.777.275.449
2015	Rp196.500.996.271	Rp209.914.107.300
2016	Rp233.904.889.113	Rp258.591.409.669
2017	Rp280.877.031.733	Rp270.170.805.366
2018	Rp271.470.773.450	Rp246.277.339.356
2019	Rp289.778.308.636	Rp235.113.513.539
2020	Rp254.081.184.909	Rp227.729.361.364
2021	Rp327.189.757.553	Rp224.421.757.903
2022	Rp330.149.718.883	Rp314.822.335.792

Lampiran 7 Uji Asumsi Klasik

UJI NORMALITAS One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	36575.06031642
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.123
	Negative	-.110
Test Statistic		.123
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1_Pajak Hotel	.426	2.345
	X2_Pajak Restoran	.262	3.823
	X3_Pajak Reklame	.470	2.127

a. Dependent Variable: Y_Pendapatan Asli Daerah

**UJI HETEROSKEDASTISITAS MENGGUNAKAN UJI
GLEJSER
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	243.499	45206.177		.005	.996
X1_Pajak Hotel	1.870	2.860	.281	.654	.527
X2_Pajak Restoran	.368	3.039	.066	.121	.906
X3_Pajak Reklame	1.550	10.589	.060	.146	.886

a. Dependent Variable: ABRESID
Sumber: Data Sekunder diolah SPSS (2023)

**UJI AUTOKORELASI
Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-4563.69479
Cases < Test Value	7
Cases >= Test Value	8
Total Cases	15
Number of Runs	6
Z	-1.059
Asymp. Sig. (2-tailed)	.290

a. Median
Sumber: Data Sekunder diolah SPSS (2023)

Lampiran 8 Analisis Regresi Linear Berganda

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-	83693.847		-.643	.533
X1_Pajak Hotel	53807.894 4.957	5.295	.176	.936	.369
X2_Pajak Restoran	17.425	5.626	.745	3.097	.010
X3_Pajak Reklame	4.404	19.604	.040	.225	.826

a. Dependent Variable: Y_Pendapatan Asli Daerah
Sumber: Data Sekunder diolah SPSS (2023)

Lampiran 9 Uji Hipotesis

UJI SIMULTAN (F) ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	93853644217.235	3	31284548072.412	18.375	.000 ^b
Residual	18728290520.098	11	1702571865.463		
Total	112581934737.333	14			

a. Dependent Variable: Y_Pendapatan Asli Daerah

UJI PARSIAL (T) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-	83693.847		-.643	.533
X1_Pajak Hotel	53807.894 4.957	5.295	.176	.936	.369
X2_Pajak Restoran	17.425	5.626	.745	3.097	.010
X3_Pajak Reklame	4.404	19.604	.040	.225	.826

a. Dependent Variable: Y_Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS (2023)

Lampiran 10 Uji Determinasi (R^2)

UJI DETERMINASI (R^2) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.913 ^a	.834	.788	41262.233	.968

- a. Predictors: (Constant), X3_Pajak Reklame, X1_Pajak Hotel, X2_Pajak Restoran
b. Dependent Variable: Y_Pendapatan Asli Daerah



Lampiran 11 Nilai F Tabel

Tingkat keyakinan 95% atau taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$)

DF 2	DF 1					
	1	2	3	4	5	6
1	161,446	199,499	215,707	224,583	230,160	233,988
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,329
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,688	3,581
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549

Lampiran 12 Nilai T Tabel

DF	Tingkat Keyakinan			
	99%	97,5%	95%	90%
1	63,656	25,452	12,706	6,314
2	9,925	6,205	4,303	2,920
3	5,841	4,177	3,182	2,353
4	4,604	3,495	2,776	2,132
5	4,032	3,163	2,571	2,015
6	3,707	2,969	2,447	1,943
7	3,499	2,841	2,365	1,895
8	3,355	2,752	2,306	1,860
9	3,250	2,685	2,262	1,833
10	3,169	2,634	2,228	1,812
11	3,106	2,593	2,201	1,796
12	3,055	2,560	2,179	1,782
13	3,012	2,533	2,160	1,771
14	2,977	2,510	2,145	1,761
15	2,947	2,490	2,131	1,753
16	2,921	2,473	2,120	1,746
17	2,898	2,458	2,110	1,740
18	2,878	2,445	2,101	1,734
19	2,861	2,433	2,093	1,729
20	2,845	2,423	2,086	1,725
21	2,831	2,414	2,080	1,721
22	2,819	2,405	2,074	1,717
23	2,807	2,398	2,069	1,714

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Intan Novia. Zk
Tempat/ Tgl Lahir : Keude Neulop, 29 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Keude Linteung, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya
Email : 190602326@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

Pendidikan SD : MIN 4 Nagan Raya (2007-2011)
Pendidikan MTsN : MTsN Keude Linteung (2011-2014)
Pendidikan SMA : SMAN 1 Seunagan (2014-2017)
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2017-2023)

Data Orang Tua

Ayah : Zainal Abidin
Ibu : Kemala Wati
Alamat : Keude Linteung, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya